

KONSEP *HIJAB* DALAM AL-QUR'AN

(STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI DAN QURAIISH SHIHAB)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh

FATIMAH APRILIANI

NPM: 1431030009

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H /2018 M

KONSEP HIJAB DALAM AL-QUR'AN

(STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI DAN QURAIISH SHIHAB)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Pembimbing I : Dr.Septiawadi, S.Ag,M.Ag

Pembimbing II : Drs. Ahmad Muttaqin, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H /2018 M

PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Menyatakan bahwa,

Nama : Fatimah Apriliani
NPM : 1431030009
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep *Hijab* dalam al-Qur'an (Studi Komparasi atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bukan hasil penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bandar Lampung, 03 Juli 2018

Peneliti

Fatimah Apriliani

NPM. 1431030009

ABSTRAK
KONSEP HIJAB DALAM AL-QUR'AN

(STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI DAN QURAIISH SHIHAB)

Oleh
Fatimah Apriliani

Skripsi ini berjudul *KONSEP HIJAB DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi atas pemikiran Ali ash-shabuni dan Quraish Shihab)*. Sebuah skripsi untuk mengkaji dan meneliti bagaimana Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang *hijab* dalam kitab tafsirnya”. Fenomena yang saat ini tengah marak terjadi di masyarakat, dimana *hijab* yang tadinya bertujuan untuk menutup aurat namun sekarang dijadikan untuk *life style* dan tidak memenuhi syarat *berhijab*. Dalam skripsi ini terdapat dua kajian fokus, yaitu mengenai penafsiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* serta mengupas kedudukan sumber penafsiran yang mempengaruhi pandangan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *hijab*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan data primer Tafsir *Rawa’I al-Bayan fi Ayat Al-Ahkam min al-Qur’an* dan Tafsir *al-Misbah*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *maudhu’i*. Adapun langkah pokok analisis data dalam penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif-komparatif kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian berdasarkan ayat-ayat yang dikaji, menyatakan bahwa konsep *hijab* telah dijelaskan dalam al-Qur’an. Dalam hal ini Ash-Shabuni berpendapat bahwa hukum *berhijab* adalah wajib dengan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan Quraish Shihab sendiri tidak menetapkan secara jelas tentang kewajiban *berhijab*, pemakaian *hijab* dengan pilihan modelnya dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat. Dalam menguraikan pemikirannya Ash-Shabuni menggunakan metode *bil Ra’yi*, penafsiran terkait disajikan secara tematik dan diuraikan secara *muqarran* dengan corak *salafi*. Sedangkan Quraish Shihab menggunakan metode *bil Ra’yi* dan *bil Ma’tsur* sekaligus, menyajikan penafsirannya secara tematik dan menguraikannya secara *tafshili* dengan corak *rasional*. Keduanya sama-sama menukil hadits, *qaul sahabat*, dan *tabi’in* serta pendapat ulama-ulama terdahulu dan kontemporer untuk menguatkan argumen mereka.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 35151

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : KONSEP HIJAB DALAM AL-QUR'AN (STUDI
KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI AS-SHABUNI
DAN M. QURAISH SHIHAB)**

Nama Mahasiswa : Fatimah Apriliani

NPM : 1431030009

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Septiawadi Kari Mukmin, M.A
NIP. 197409032001121003

Pembimbing II

Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag
NIP. 197506052000031002

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dr. Ahmad Bastari, MA
NIP. 196110131990011001




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandarlampung 35151

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Konsep Hijab dalam al-Qur'an (Studi Komparasi atas Pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)*, disusun oleh **Fatimah Apriliani**, NPM 1431030009, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin pada Hari/Tanggal: Jum'at/29 Juni 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Ahmad Bastari, MA. (..........)

Sekretaris : Muslimin, MA (..........)

Penguji I : Dr. Abdul Malik Ghazali, Lc., MA (..........)

Penguji II : Dr. Septiawadi Kari Mukmin, MA (..........)

Dekan

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag
NIP. 195808231993031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


(Q.S. Al-Ahzab: 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta memotifasi dan memberikan kasih sayangnya kepadaku:

1. Ayahanda (Ismanto) dan Ibunda (Sumsiyati), yang tanpa kenal lelah selalu mencurahkan doa dan kasih sayangnya.
2. Adik-adik tersayang (“Ishmi Khadijah dan Aqilah Misykat) yang telah memberikan support dan motivasi yang luar biasa.
3. Ibu (Nenek) tercinta yang selalu mendukung dan tak henti memberi motivasi
4. Om Fitri, Om Roji, Om Komeng, Om Iyang, Bibi Ipah, Bude Yati, dan Aunty Ria, yang tak terasa telah menghibur disela-sela kejenuhan.
5. Sepupu-sepupu tercinta, Yoga, Hendra, Melly, dan Putri.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 28 April 1996. Oleh kedua orang tuanya, peneliti dianugerahi nama yang sangat indah yaitu Fatimah Apriliani. Lahir sebagai putri sulung dari pasangan Bapak Ismanto dan Ibu Sumsiyati, peneliti memiliki dua orang adik perempuan.

Menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 05 Penengahan (tahun 2008), pendidikan lanjutan di SMP N 08 Bandar Lampung (tahun 2011), dan dilanjutkan di SMA Al-Ma'hadul Islami Pasuruan, Jawa Timur (tahun 2014). Ketiganya dijalani dan diselesaikan dengan lancar. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dengan mengambil Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung peneliti aktif mengikuti ORMAWA (Organisasi Mahasiswa) sebagai anggota UKM Pencak Silat Perisai Diri tahun 2015-2016. Dan sebagai Sekretaris UKM Pencak Silat Perisai Diri tahun 2016-2018. Peneliti juga bergabung menjadi anggota UKM HIQMA tahun 2015-2017.

Bandarlampung, 3 Juli 2018
Yang Membuat,

Fatimah Apriliani
NPM. 1431030009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT., pengggangam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan
3. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Muslimin, MA, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr.Septiawadi, S.Ag,M.Ag selaku Pembimbing I, dan bapak Drs. Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku Pembimbing II, yang dengan susah payah

telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar SMA al-Ma'hadul Islami Pasuruan, Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu agama.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Intan, Khusnul, Hera, Hida, Abdurrahman, Yamin, Rusdi, Mufid, Riyan, Roni, Zulkarnain, Maulidi, Ali Said, Febri, Irfan, Ismail, Darmawan, Wawan, Supiyan, Agus, Sidiq, Basri, dan Udin yang telah memberikan support yang luar biasa.
8. Teman-teman kontrakan yang sudah saya anggap sebagai keluarga, Linda, Indah, Nopi, Mba Nikmah, dan rekan-rekan kelompok 238 KKN 2017, Saidah, Ifa, Eni, Nadia, Yesi, Virgi, Ayu, Ale, Agus, Risa, dan Yeni, semoga ukhuwah dan tali silaturahmi kita tetap terjaga.
9. Keluarga UKM Silat Perisai Diri (PD) UIN Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, khususnya Aji, Fizai, Yogi, Imam, Rian, Yunita, Tri, Hikma, Irfan dan Yopi dan Segenap Pengurus Provinsi Kelatnas Perisai Diri khususnya Pak Duhri, Abi Maryoto, Bu Lina, Pak Hariyadi, Pak Cipto, Pak Waluyo dan Pak Sujadi sebagai tempat awal peneliti berproses, belajar menemukan bakat dan mengasah kemampuan.


10. Sahabat-sahabat absurd terbaik saya Zahra, Sisi, Fitri, Bayu, Isman, Tejo, Bagus, Fauzi dan Bima yang setia mengingatkan pentingnya bersabar dalam belajar dan memahami dunia luar..

11. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penelitian skripsi ini.

Semoga amal dan jasa yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT, sebagai amal sholih dan memperoleh Ridha-Nya.

Peneliti menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal sholih. Aamiin.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thariq



Bandarlampung, 3 Juli 2018
Peneliti,

Fatimah Apriliani
NPM. 1431030009

PEDOMAN TRANSLITERASI

Mengenai *Transliterasi* Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|------|------------------------------|------|---|
| ا | A | ذ | Dz | ظ | Zh | م | M |
| ب | B | ر | R | ع | ' (Koma terbalik di atas) | ن | N |
| ت | T | ز | Z | غ | Gh | و | W |
| ث | Ts | س | S | ف | F | ه | H |
| ج | J | ش | Sy | ق | Q | ' | (Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ح | H | ص | Sh | ك | K | | |
| خ | Kh | ض | Dh | ل | L | ي | |
| د | D | ط | Th | | | | |

2. Vokal

| Vokal Pendek | | Contoh | Vokal Panjang | | Contoh | Vokal Rangkap | |
|--------------|---|--------|---------------|---|---------|---------------|----|
| ----- | A | جَدَل | ا | Â | سَارَ | ي...ي | Ai |
| ----- | I | سَيْل | ي | Î | قَيْلَ | و...و | Au |
| ----- | U | ذِكْرَ | و | Û | يَجُورَ | | |

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/. Seperti kata : Thalbah, Raudhah, Jannatu al-Na'im.

4. Syaddah dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu.¹



¹ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* (Lampung: IAIN Raden Intan, 2016), h. 20-21.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| MOTO | vi |
| PERSEMBAHAN..... | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| TRANSLITERASI..... | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 1 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 14 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Tinjauan Pustaka | 17 |

BAB II HAKIKAT *HIJAB* MENURUT ISLAM

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Pengertian <i>Hijab</i> | 19 |
|----------------------------------|----|

| | |
|--|----|
| B. Sejarah Tradisi Hijab..... | 24 |
| C. Batasan Aurat Muslimah..... | 26 |
| D. Pandangan Ulama Terhadap <i>Hijab</i> | 30 |

**BAB III DESKRIPSI PERBANDINGAN PENAFSIRAN MUHAMMAD ALI
ASH-SHABUNI DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG
*HIJAB***

| | |
|---|----|
| A. Kehidupan Mufassir | 39 |
| 1. Muhammad Ali Ash-Shabuni | 39 |
| a. Riwayat Hidup | 41 |
| b. Pendidikan..... | 41 |
| c. Karya-Karya | 42 |
| 2. M. Quraish Shihab | 56 |
| a. Riwayat Hidup | 56 |
| b. Pendidikan..... | 59 |
| c. Karya-Karya | 59 |
| B. Penafsiran Kedua Mufassir Tentang Ayat-ayat <i>Hijab</i> | 63 |
| 1. Inventarisasi ayat-ayat tentang <i>hijab</i> | 54 |
| 2. Penafsiran ayat- ayat tentang <i>hijab</i> | 54 |
| a. Ayat Tentang <i>Hijab</i> | 56 |
| b. Ayat Tentang <i>Jilbab</i> | 59 |
| c. Ayat Tentang <i>Khimar</i> | 64 |
| d. Ayat Tentang <i>Libas</i> | 69 |
| e. Ayat Tentang <i>Zinah</i> | 71 |

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENAHSIRAN M. ALI ASH-SHABUNI DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG *HIJAB*

- A. Pandangan Muhammad Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab Tentang *Hijab*.....74
- B. Kedudukan Sumber Penafsiran Ayat-Ayat *Hijab* Menurut Ali Ash-Shabuni dan M. Quraish Shihab.....83

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

- A. Kesimpulan88
- B. Penutup.....89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “KONSEP *HIJAB* DALAM AL-QUR’AN (Studi komparasi atas pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab)”. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami arti dari setiap kata yang berkaitan dengan judul tersebut, maka peneliti akan menjabarkan pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut berikut uraiannya:

Konsep Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsep adalah rancangan atau buram surat.¹ Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.²

Hijab (Bahasa Arab: حجاب, *hijāb*) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang “*al-man’u*”. Didalam kamus bahasa arab *hijab* berarti penutup, tabir, tirai, layar dan sekat.³

Pada beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata *hijab* lebih sering mengarah pada kata "*jilbab*". Tetapi dalam ilmu islam *hijab* tidak terbatas pada *jilbab* saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka , 2002) Edisi III, h. 588.

² Jacobsen, D.A., Eggen, P, dan Kauchak, *Methods for Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), tersedia dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsep> (8 Januari 2018)

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya:2002), Cet ke-XXV, h. 237.

harinya. *Hijab* berarti tirai atau pemisah (*saatir* atau *faasil*). Dalam kamus bahasa Arab *jilbab* sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah.⁴ Sedangkan *khimar/khumrun* berarti tutup, tudung, tutup kepala wanita,⁵ dengan demikian *hijab* disini sesuai dengan pernyataan Al-Khayyat yakni masyarakat terbiasa mempergunakan kata *hijab* untuk menunjukkan pakaian muslimah.⁶ Namun *hijab* yang dikaji dalam pembahasan ini adalah *hijab* yang berkaitan dengan *jilbab*, *khimar*, *libas* dan *zinah*.

Al-Qur'an merupakan pedoman umat islam serta kalam Allah yang berasal dari bahasa Arab yaitu *qara'a* yang berarti dia membaca atau dia menceritakan, al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat.⁷ Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya.⁸ Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia, kitab suci umat Islam.

Studi adalah sebuah kajian yang dibutuhkan penelitian yang keras dengan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri

⁴ *Ibid*, h. 199.

⁵ *Ibid*, h. 368.

⁶ Muhammad Haitsam Al-Khayyat, *Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Qadhaya Al Ashr atau problematika muslimah di era modern*. Terj.Salafuddin Asmu'i (Penerbit Erlangga : 2007), h. 123.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), cet XVI h. 3.

⁸ Syaikh Manna'Al Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Pustaka Al-Kautsar : 2008), cet II, h. 3.

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat pemahaman arti keseluruhan.⁹

Pemikiran adalah suatu proses, cara atau perbuatan memikir. Artinya anggapan atau buah pemikiran atau pemikiran tentang suatu hal, orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (suatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui) dan juga berupa kesimpulan sesudah mempertimbangkan menyelidiki.¹⁰

Muhammad Ali ibn Ali Ibn Jamil al Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat *wara*-nya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1928 M alumnus Tsanawiyah al-Syari'ah. Salah satu kitab tafsir karangannya adalah *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*.¹¹ Tafsir *Rawa'i al-bayan* ini bercorak fiqh, namun tidak terikat madzhab tertentu.¹² Tafsir ini juga berorientasi pada interpretasi *Ulum al-Qur'an* dan *Ushul Fiqh* dengan menggunakan pendekatan linguistik¹³. Sementara dari bentuk penyajian, tafsir *Rawai'i al-Bayan* mengambil bentuk penyajian rinci (*tafshili*), di mana segala aspek dianalisis untuk menemukan makna yang tepat dari sebuah ayat. Di setiap tema pembahasannya, beliau mencantumkan pula *hikmatut tasyri'*nya.

⁹ Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Buku, 2002), Edisi ke-3, h. 43.

¹⁰ *Ibid*, h. 209.

¹¹ Biografi singkat Ali Ash-shabuni, tersedia di : http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_453.html (20 maret 2018)

¹² Syarfil dan Fiddian Khairuddin, "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer", *Jurnal Syahadah*, Vol I, April 2017, h. 127.

¹³ *Ibid*, h. 119.

Sedangkan Quraish Shihab adalah seorang mufassir yang dilahirkan di Sulawesi Selatan dan berasal dari keturunan keluarga Arab yang terpelajar dan beliau berhasil menyelesaikan gelar Doktornya di Universitas Al-Azhar. Tafsir al-Misbah adalah salah satu karya yang beliau tulis di Kairo yang bercorak *Adabi Ijtimai* dan menggunakan metode *tahlili*, namun Quraish Shihab juga menggunakan metode *maudhui* dalam tafsirnya.¹⁴ Salah satu kitab tafsirnya adalah Tafsir al-Misbah. Tafsir ini memiliki orientasi pada pendekatan linguistik, kaidah kebahasaan menjadi sangat penting dalam tafsir ini, dan beberapa tafsir klasik juga menggunakan pendekatan ini.¹⁵ Dalam *Tafsir al-Misbah*, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu *munasabah* yang tercermin dalam enam hal, *pertama*, keserasian kata demi kata dalam setiap surah, *kedua*, keserasian antara kandungan ayat dengan penutup ayat, *ketiga*, keserasian hubungan ayat dengan ayat sebelumnya atau sesudahnya. *Kempat*, keserasian uraian muqaddimah satu surat dengan penutupnya, *kelima*, keseraian dalam penutup surah dengan muqaddimah surah sesudahnya dan *keenam*, keseraian tema surah dengan nama surah.¹⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah untuk membandingkan pemikiran Ali ash-Shobuni dan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *hijab* dalam hal ini berkaitan dengan *zinah*, *jilbab*, *khimar*, dan *libas*.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2011), Cet. XXII, h. i

¹⁵ Atik Wartini, Artikel *Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, Vol 11, Juni 2014, h. 122.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. xx-xxi.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melandasi judul tersebut dipilih sebagai judul penelitian dan diangkat menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. *Hijab* dalam al-Qur'an merupakan sebuah hal yang penting untuk dikaji mendalam, karena pada umumnya setiap manusia memiliki rasa ingin untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun di dalam islam masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimana al-Qur'an menjelaskan konsep tentang *hijab*, yang memang seharusnya digunakan untuk umat islam. Pembahasan tentang *hijab* sedang menjadi *trending* topik yang berkembang di masyarakat.
2. Ali Ash-Shobuni dan Quraish shihab adalah dua tokoh yang bertentangan mengenai konsep tentang *hijab*.
3. Peneliti sangat tertarik dengan kajian ini karena penelitian ini terfokus umat Islam yang berbeda cara pandang mengenai *hijab* namun tidak terlepas dari hakikat sebenarnya, maka penulis ingin mengkaji hakikat yang sebenarnya itu.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang berada di tengah masyarakat pada saat ini di yakini tidak berbeda ¹⁷ dengan al-Qur'an yang di sampai kan Nabi Muhammad SAW 15 abad yang silam lalu. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang terakhir yang di bawa oleh

¹⁷ M. Quraish Shihab, " *Posisi sentral al-Qur'an dalam studi islam*" dalam lauf Abdullah dan M. Rusli Karim Metode penelitian agama: sebuah pengantar (Yogyakarta: PT Tiara wacana yogya, 1990), h. 135.

ruh al-Amin kedalam hati Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi peringatan bagi manusia.¹⁸

Al-Qur'an merupakan kitab suci sekaligus merupakan katalisator politik, sosial, spritual, dan penyebab terjadinya perubahan kehidupan kaum kabilah di Semnanjung Arab, pengaruhnya kemudian melebar ke kawasan yang lebih luas dengan waktu yang sangat singkat. Ekspansi ideologi yang di motori oleh al-Qur'an dan berpengaruh di berbagai wilayah di mana ideologi yang di motori oleh al-Qur'an telah tersebar, menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan kekuatan pengubah dunia yang harus di akui dan di pahami.¹⁹

Al-Qur'an tidak begitu saja mengubah dunia tanpa ada usaha untuk memplementasikannya dari manusia sebagai obyeknya. Dibutuhkan upaya untuk menggali semua ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Usaha menggali semua ajaran yang ada di dalam al-Qur'an tersebut di kenal dengan istilah tafsir. Tafsir al-Qur'an secara garis besar ada dua model yaitu tafsir *bil ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*.

Tafsir al-Qur'an berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, hingga muncul berbagai karya tafsir, seperti *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* yang di tulis oleh Muhammad Ali Ash-Shobuni dan *Tafsir al-Mishbah* yang dituls oleh Quraish Shihab. Karya ini di tulis agar dapat menjadi penerang dan pemecah permasalahan kehidupan yang di hadapi manusia secara universal.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Al-Syu'ara[26]: 194-194 (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), h. 135.

¹⁹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radiati (Bandung: Pustaka, 1994), h. 19.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap al-Qur'an semakin berkembang di antaranya pemahaman tentang masalah *hijab* yang menjadi perdebatan yang sangat kuat pada saat ini. Sejak awal dikenal manusia, pakaian lebih berfungsi sebagai penutup tubuh daripada sebagai pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa, usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendati pun dalam bentuk seadanya seperti halnya orang Irian Jaya pedalaman yang hanya memakai *holim* (koteka) bagi laki-laki dan *sali yokal* bagi perempuan, yaitu suatu busana hanya menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya²⁰. Kemudian ketika arus zaman telah berkembang pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai mode atau gaya hidup.

Ketika pakaian bukan hanya dijadikan sebagai penutup aurat tetapi juga sebagai mode atau perhiasan, hal ini memang tidak salah. Sebab Allah swt. Sendiri menyuruh kita untuk membaguskan pakaian yang kita pakai yaitu sebagaimana firman Allah Q.S. Al-A'raf ayat: 31:

يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

²⁰ M Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. xi.

Tetapi walaupun hal itu dianjurkan mereka tetap memakai aturan-aturan berpakaian yang diatur oleh al-quran dan hadis yaitu harus menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, kainnya harus tebal dan tidak tipis, tidak diberi wewangian yang terlalu berlebihan, tidak menyerupai laki-laki, dan tidak menyerupai wanita kafir²¹. Seperti dalam Q.S. Al-A'raf: 26 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِيْ سَوَءَاتِكُمْ وِرِيْشًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

26. Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Maksudnya ayat ini adalah Allah telah menurunkan pada kalian dua pakaian, satu pakaian untuk menutupi aurat sedangkan pakaian lain untuk menghiasi kalian dan kalian bisa memperindah diri dengannya. Maksud pakaian takwa adalah takut kepada Allah yang merupakan sebaik-baik perhiasan yang manusia berhias dengannya. Sebab kesucian batin lebih penting dibanding kecantikan lahir dan sebaik-baik pakaian adalah taat kepada Allah.²²

Namun demikian, perhatian pada penampilan ini tidak boleh menyebabkan wanita muslimah melakukan *tabarruj* dan memperlihatkan perhiasannya kepada selain suaminya dan muhrimnya, dan tidak menjadikannya berlebih-lebihan dalam berpenampilan, yaitu dengan melanggar batas-batas keseimbangan yang telah

²¹ Nur Islami, " *Hijab menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān*" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h. 45-212.

²² Robi' Abdurrouf Az-zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, Terj. Arif Munandar (Solo: Pustaka Darul Iman, 2007), h. 88.

ditetapkan oleh Islam. Oleh karena itu wanita muslimah yang benar-benar sadar akan agamanya dan jujur serta membuka mata lebar-lebar akan senantiasa mengutamakan kesederhanaan dan keseimbangan dalam segala hal.²³

Semua aturan tersebut tidak lain adalah untuk meninggikan derajat wanita dan agar mereka dianggap terhormat karena kita ketahui bahwa sebelum kedatangan agama Islam para wanita zaman jahiliyah dahulu hanya memakai pakaian penutup kepala atau *khimar* yang tidak sampai kedada yang akibatnya auratnya terbuka pada bagian dada, sehingga menimbulkan rangsangan terhadap para lelaki hidung belang yang bermaksud jahat terhadap dirinya dan juga akibatnya tidak diketahui mana yang budak yang sudah merdeka dan belum merdeka²⁴. Adapun perintah Allah berkenaan dengan perintah agar para wanita menutup auratnya yaitu sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Q.S. al-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

²³ Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), h. 113

²⁴ Pernyataan Quraish Shihab berkenaan tentang *jilbab* bahwa *jilbab* bukan kewajiban atau bisa juga dalam hal ini ketidakharusan bisa juga dapat dilihat dari Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Pemikiran dan Peradaban (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002) h. 56.

يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Perintah ini ditujukan kepada semua perempuan yang beriman tanpa membedakan apakah ia berasal dari negara Arab, Indonesia, Amerika, Inggris, ataupun negara lain. Mereka tetap harus melaksanakan perintah ini dalam hal menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menampakkan perhiasan yang biasa tampak yaitu muka dan tangan dan bagaimana tata cara berjilbab atau berkerudung.

Dari ayat yang telah disebutkan di atas yaitu Q.S. Al-Nur [24]: 31 berkenaan batasan aurat yang lebih khusus pada potongan ayat yaitu:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Para ulama ketika menafsirkan “*bagian yang tampak*” pada ayat tersebut banyak terjadi perbedaan pendapat. Hal itu dikemukakan oleh Asy-Saukani di dalam *Nailul Authar* yaitu:

1. Aurat Wanita adalah seluruh badan wanita kecuali muka dan telapak tangan. Menurut pendapat al-Hady dan al-Qasim, Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Malik bahwa aurat wanita seluruh badan kecuali muka, dua telapak tangan, dua telapak kaki dan letak gelang kaki (di atas tumit dan di bawah mata kaki).
2. Menurut pendapat al-Qasim, Imam Abu Hanifah, Sufyan ats-Sauri dan Abu Abbas aurat Wanita adalah seluruh badan, kecuali muka. Dan juga Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Daud.
3. Menurut pendapat pengikut Imam madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.²⁵

Dari perbedaan para ulama tersebut sesungguhnya tidak mengarah kepada perbedaan yang mencolok seperti bolehnya memperlihatkan rambut, dada, perut maupun paha. Perbedaan mereka hanya terletak pada muka, dan telapak tangan, telapak kaki dan sebagian tangan sampai pergelangan.

Namun pembahasan masalah *hijab* dan pakaian wanita mengharuskan kita membicarakan simbol dan esensi. Pakaian dalam bentuk dan warnanya adalah simbol, tetapi hakikatnya menggambarkan suatu esensi karena pakaian yang di pilih oleh wanita atau pria harus memenuhi fungsinya, Pertama-tama berfungsi

²⁵ Adian Husaini, “Mengkritik Quraish Shihab”, tersedia dalam http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3160&Itemid=55, (8 september 2017)

untuk menutup tubuh, kedua untuk berlindung dari panas dan dingin dan ketiga agar tampil bagus. Begitulah fungsi pakaian pada umumnya. Adapun pakaian yang lengkap atau sempurna itu berarti meng*hijab* dan membatasi mereka di antara dinding-dinding rumah dengan segala kondisinya atau menghambat dan menghalangi mereka dari kegiatan dan aktifitas mereka dalam semua lapangan kehidupan, meskipun itu baik dan suci, maka yang demikian itu dapat menumpulkan otak, menggelapkan hati, serta menyia-nyiakan tugas dan tanggung jawabnya. Padahal Allah telah menciptakan mereka untuk bersama kaum laki-laki membangun dunia ini dengan pembangunan yang lebih suci dan lebih sempurna.²⁶

Selanjutnya, dalam ayat ini pakar tafsir kontemporer yang juga lulusan Mesir yaitu Quraish Shihab dan sekarang menjabat anggota dewan penthashih al-Qur'an memberikan kesimpulan dan penafsiran yang berbeda dari kebanyakan para ulama yaitu bahwa kepala bukan aurat karena menurutnya bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* bukan *qathi*²⁷, karena ayat al-Qur'an tidak memberikan rincian secara jelas dan tegas tentang batas aurat, seperti apa yang disebutkan dalam Q.S. al-Nur ayat 31 tadi. Seandainya menurut beliau di dalam al-Qur'an ada ketentuan pasti tentang batas aurat tentunya para ulama baik masa kini maupun ulama terdahulu tidak terjadi perbedaan atau *khilafiyah* dalam menginterpretasi ayat tersebut. Begitu juga dengan hadits Nabi yang walaupun para ulama menemukan

²⁶ Ahmad Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 36.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian alQur'an* (Bandung: Mizan), Vol. 15, h. 333.

hadits Nabi tetapi masih juga ditemukan perbedaan dalam hal penilaian kualitas suatu hadis.²⁸

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Quraish shihab tersebut sebenarnya bisa menimbulkan keraguan oleh kaum mukminat dalam mengamalkan ayat tersebut, yang kalau dibaca sepintas dan tidak merujuk lagi pendapat para ulama terdahulu yang lebih kuat dan membuat kegalauan terhadap masyarakat khususnya di Indonesia dengan munculnya pemahaman dari salah satu mufasir Indonesia yaitu Quraish Shihab yang tidak mewajibkan *jilbab* terhadap wanita muslim. Inilah salah satu alasan mengapa penelitian ini mengambil obyek pemikiran Quraish Shihab.

Sedangkan dalam menafsirkan surat Al-Nur ayat 31, Ali ash-Shabuni menjelaskan bahwa kata *khumur* adalah jama' dari kata *khimar* yang berarti sesuatu yang menutupi kepala wanita dan menutupinya dari pandangan laki-laki. Sedangkan kata *juyub* adalah jama' dari kata *jaib* yang artinya dada. Maknanya, hendaklah para wanita muslimah memakai *kerudung* hingga menutupi dada mereka, agar dada mereka tidak kelihatan sama sekali.²⁹

Alasan mendasar mengapa mengkaji kedua tokoh tersebut adalah karena yang pertama, Muhammad Ali ash-Shabuni adalah ulama tafsir yang terkenal dan karyanya banyak menjadi rujukan umat muslim. Dan salah satu karyanya yang menjadi rujukan primer penelitian ini adalah *Rawa'i Al Bayan fi Tafsir Ayat Al Ahkam min Al-Qur'an* yang fokus bicara tentang ayat *ahkam* di antaranya adalah

²⁸ Bahrul Ulum, "Dr. Muhlis Hanafi Bintang Muda Tafsir Al-Qur'an", Artikel Suara Hidayatullah, XX, (1 Mei, 2007), h. 53.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Cahaya Al-Qur'an, Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fathir*, terj. Munirul Abidin, MA, dari judul *Qabasun min Nuril Qur'anil Karim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), cet. I, vol. 5, h. 42.

bicara tentang ayat-ayat masalah *hijab*. Yang kedua, Quraish Shihab tokoh yang fenomenal di Indonesia dengan pemikirannya tentang *hijab* yang berbeda dengan mufassir kebanyakan dan inilah salah satu alasan yang menarik dari penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari Latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana penafsiran Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab*?
2. Bagaimana kedudukan sumber penafsiran Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* menurut al-Qur'an .
2. Untuk mengetahui kedudukan sumber penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* dalam al-Qur'an.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah intelektual Islam di bidang keilmuan tafsir dan hadis. Secara khusus penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi perbandingan antara pemikiran Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab

serta kontribusi beliau sebagai ulama tafsir abad modern terhadap khasanah keilmuan Islam, khususnya dalam pembahasan seputar *hijab* muslimah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.³¹

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primernya adalah kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* karya Muhammad Ali ash-Shabuni dan *Tafsir al-Mishbah* karya Quraish Shihab. Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan masalah *hijab* wanita muslimah ataupun yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

³⁰ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 22.

³¹ M. Ahmadi Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Yogtakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah- langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas
- b. Mengkaji literatur yang membahas tentang tema-tema *hijab* secara universal kemudian memfokuskan tentang hal yang berkaitan dengan *jilbab, khimar, libas* dan *zinah*.
- c. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah *hijab*, dalam penelitian ini berkaitan dengan *jilbab, khimar, libas* dan *zinah*
- d. Menyusun pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab. Dalam memaparkan penafsiran, peneliti memaparkan menafsirkan ayat satu persatu berdasarkan kandungan ayat.
- e. Melengkapi pemaparan dengan mencantumkan *asbabun nuzul, munasabah* ayat, pendapat para ulama dan hadist-hadist didalamnya.
- f. Membuat kesimpulan penelitian tentang ayat yang di bahas.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yakni penelitian yang mendeskripsikan pemikiran Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* muslimah, yang kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan atas pemikiran kedua tokoh tersebut. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan

menggunakan metode komparasi (*muqarran*)³² untuk membandingkan Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang *hijab* muslimah.

5. Teknik Penyimpulan Data

Peneliti menggunakan alur pemikiran metode *deduktif*, yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-kaidah yang bersifat umum, untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan yang bersifat khusus.³³

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan penafsiran Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab dan dijadikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

G. Tinjauan Pustaka

Pembahasan seputar *hijab* muslimah sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang berbeda. Pembahasan seputar *hijab* ini sering pula dihadirkan dengan kata *jilbab*. Dengan demikian *hijab* maupun *jilbab* mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa ulama yang membedakan makna kedua istilah tersebut, misalnya al-Albaniy. Bagi al-Albaniy, istilah *hijab* dan *jilbab* memiliki keumuman dan kekhususan sendiri-sendiri. Setiap *jilbab* adalah *hijab*, namun tidak semua *hijab* adalah *jilbab*³⁴

³² Muqarran secara bahasa artinya perbandingan. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda tetapi isi kandungannya sama, atau membandingkan antara ayat-ayat yang memiliki redaksi yang mirip, tetapi isi kandungannya berbeda. (lihat, Hasani Ahmad Said, “*Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Al-Mishbah*”, Jakarta: Amzah, 2015), h. 122.

³³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Cet. I, h. 58.

³⁴ Sumiyati, “*Hijab Dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Muhammad Nasiruddin Al-Albanidan Muhammad Bin Shih Al-Utsaimin)*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 13.

Dari karya ilmiah atau penelitian yang membicarakan seputar *hijab* telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya adapun Nurul Adha menguraikan tentang praktek *berhijab* di zaman Rasulullah saw dengan melakukan studi atas Surat al-Nur dan al-Ahzab dalam skripsinya yang berjudul 'Konsep *Hijab* dalam al-Qur'an (Studi terhadap Surat al-Nur dan al-Ahzab)'.³⁵

Selanjutnya karya ilmiah atau penelitian yang membicarakan seputar *hijab* di antaranya adalah skripsi karya Rastana yang di dalamnya membahas pemikiran al-Albaniy tentang studi kritik hadis secara umum.³⁶

Berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti temukan, peneliti merasa melakukan penelitian lanjutan terkait *hijab* menurut Quraish Shihab dan Muhammad Ali ash-Shabuni. Se jauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran Muhammad Ali ash-Shabuni dan Quraish Shihab seputar *hijab* muslimah secara khusus. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih terfokus dengan penafsiran kedua muafassir tentang *hijab* dengan berusaha mengungkapkan karakteristik *hijab* beserta kedudukan sumber penafsiran nya kedua mufassir tersebut.

³⁵ Nurul Adha, "Konsep *Hijab* dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Surat Al-Nur dan Al-Ahzab)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, Lampung, 1892), h. 78-122.

³⁶ Rastana, "Pemikiran Muhammad Nāsiruddin Al-Albāniy Tentang Kritik Hadis", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), h. 86-211.

BAB II

HAKIKAT *HIJAB* MENURUT ISLAM

A. Pengertian *Hijab*

Kiranya penting untuk melihat makna kata *hijab*, yang pada abad kita ini biasa digunakan untuk menunjuk kepada pakaian wanita. Kata ini memberi makna “penutup”, karena menunjuk kepada suatu alat penutup. Penutup yang dirujuk sebagai *hijab* muncul dibalik kata tabir. Al-Qur’an menggambarkan terbenamnya matahari di dalam kisah Sulaiman yang tertera pada Q.S. 38:32 “. hingga matahari tertutupi (*bi al-hijab*) dan waktu bagi shalat *wustha* (shalat zhuhur dan asar) telah lewat.”¹.

Pengertian *hijab* sendiri dalam kamus Bahasa Indonesia adalah: tirai, tutup, penghalang, dsb. Dalam kamus ilmiah² definisi kata *hijab* adalah suatu tirai atau tabir. Namun pengertian *hijab* dalam Islam³ (bahasa Arab: حجاب) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Tetapi kata ini lebih sering mengarah pada kata "*jilbab*". Tetapi dalam ilmu islam *hijab* tidak terbatas pada *jilbab* saja, juga pada penampilan dan perilaku manusia setiap harinya.

Pada mulanya kata *hijab* dalam arti sesuatu yang menghalangi antar dua lainnya. Seseorang yang menghalangi orang lain sehingga tidak dapat bertemu dengan siapa yang diinginkannya untuk dia temui, dinamai *hajib*. Kata ini juga berarti penutup. Tim Departemen Agama yang menyusun Al-Qur’an dan

¹ Murtadha Muthahari, *Hijab Citra Wanita Terhormat* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 17.

² *Ibid*, h. 19-20.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: 2002), Cet ke-XXV, h. 237.

Terjemahannya, menerjemahkan kata tersebut dengan *tabir*. Dalam perkembangan lebih jauh wanita yang menutupi diri atau seluruh badannya dengan pakaian, dinamai *mutahajjibah*.⁴

Penggunaan kata *satr* (tabir) sebagai ganti *hijab* dalam arti “penutup”, telah digunakan khususnya oleh para ahli hukum agama (fuqaha). Para fuqaha, apakah dalam bab shalat atau dalam bab nikah, merujuk kepada masalah ini, serta menggunakan kata *satr*, bukan *hijab*. Kiranya yang terbaik adalah jika kata ini tidak diubah, dan selanjutnya kita menggunakan kata “penutup” atau *satr*, karena, sebagaimana *hijab* adalah selubung (*veil*). Jika digunakan dalam arti “penutup”, kata ini memberikan pengertian seorang wanita yang ditempatkan di belakang sebuah tabir. Hal inilah yang menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwa Islam menghendaki wanita untuk selalu berada di belakang tabir, harus dipingit dan tidak boleh meninggalkan rumah. Kewajiban menutup, yang telah digariskan bagi wanita dalam islam, tidak mesti berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah-rumah mereka. Islam tidak berkehendak memingit kaum wanita. Kita dapat menjumpai gagasan semacam itu di masa lampau, yaitu masa sebelum islam datang, di beberapa negara seperti Iran dan India.⁵

Akan tetapi, hal seperti itu tidak ada dalam islam, makna filosofis *hijab* bagi wanita dalam Islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrim⁶ (arab;

⁴ M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 75.

⁵Fahruji Ma'rup Ghifari, *Artikel Definisi Hijab* Tersedia di <http://fmghifari.blogspot.com> (10 maret 2018)

⁶ Pria dan wanita berhubungan dalam dua cara menurut hukum Ilahi, baik melalui hukum kekerabatan dekat secara jelas di tetapkan di dalam Al-Quran, atau mereka menikah. Pria dan

orang yang masih dekat garis keturunannya, sanak, saudara, sepupu, dsb baik dari pihak ayah maupun ibu), dan bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Hal ini telah ditetapkan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang merujuk kepada masalah ini, dan dikukuhkan pula oleh para *fuqaha*. Kita akan melihat batasan-batasan penutup ini dengan menggunakan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini tidak merujuk kepada kata *hijab*. Ayat-ayat yang merujuk kepada masalah ini, yaitu di dalam kitab al-Qur'an surat *al-Nur* atau surat *al-Ahzab*, telah menyebutkan batasan penutup dan kontak-kontak antara laki-laki dan wanita tanpa menggunakan kata *hijab*. Ayat yang menggunakan kata *hijab* merujuk kepada istri-istri Nabi saw.

Kita mengetahui bahwa di dalam al-Qur'an ada perintah khusus tentang istri-istri Nabi. Ayat pertama yang ditujukan kepada mereka dimulai dengan, “Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain” (Q.S 33:32). Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi hubungan khusus istri-istri Nabi sedemikian sehingga mengharuskan mereka tinggal di rumah untuk, pada dasarnya, alasan-alasan politis dan sosial selama masa hidup Nabi dan setelah wafatnya.

Selanjutnya al-Qur'an dan hadist tidak pernah menyinggung bentuk pakaian wanita secara khusus. Namun, ada 4 istilah populer digunakan al-Qur'an untuk pakaian penutup kepala, yaitu *khumur* dan *jalabib*, keduanya dalam bentuk jamak dan bersifat generik. Kata *Khumur* (Q.S. Al-Nur : 31), bentuk jamak dari *khimar*. Kata *jalabib* (Q.S. Al-Ahzab : 59) bentuk jamak dari *jilbab*. *Jilbab*

wanitaa berhubungan menurut hukum Ilahi jika hubungan kekerabata mereka terlalu dekat untuk menikah atau mereka benar-benar menikah. Ini disebut muhrim. Bukan muhrim ialah pria dan wanita yang bisa saling menikahi.

berasal dari akar kata *jalaba* berarti menghimpun dan membawa. Kemudian al-Qur'an ketika menyebut istilah pakaian menggunakan beberapa kata, yakni *libas* (Q.S. Al-A'raf: 26) atau *labus* artinya segala sesuatu yang menutup tubuh. Dari pengertian asal tersebut terjadi perluasan pemakaiannya. Ibrahim Anis mengartikan *libas* sebagai sesuatu yang dapat menutupi tubuh (*ma'yasturu aljism*). *Libas* dari tiap sesuatu adalah tutupnya. Dari konteks inilah dalam bahasa Indonesia *libas* di artikan sebagai "pakaian" pakaian dinamakan *libas* karena ia menutupi tubuh. Kelihatannya penggunaan kata *libas* (pakaian) tidak terbatas dalam bentuk pakaian yang menutupi tubuh saja, tetapi lebih luas dari itu. Suami istri juga disebut *libas* bagi masing-masing. Bahkan takwa juga disebut *libas*.⁷

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir*, bahwa *Jilbab* bisa di artikan selendang yang digunakan seorang wanita untuk menutupi bagian di atas pakaian kecuali wajah, dan bisa di artikan pula seperti kain yang menutupi seluruh badan. Namun *Jilbab* pada masa Nabi ialah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. *Jilbab* dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia.⁸ Ada pula yang mengatakan bahwa setiap *jilbab* adalah *hijab*, tetapi tidak semua *hijab* itu *jilbab*, sebagaimana yang tampak.⁹

Jenis pakaian perempuan pada masa Nabi sebagaimana di telusuri di dalam syair-syair *jahiliyah*, antara lain *hijab* yakni penghalang, biasanya lebih

⁷ LH dan YPI, *Ensiklopedia Al-Qu'ran: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 516.

⁸ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 40.

⁹ Murtadha Muthahari, *Wanita dan Hijab*, terj. Nashib Musthafa (Jakarta : Lentera Basritama, 2002), h. 52.

merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat seseuai syariat agama. *Jilbab* adalah gamis longgar yang di julurkan ke seluruh badan hingga mendekati tanah sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. *Niqab*, kain halus yang menutupi bagian hidung dan mulut. *Burqu'* yakni kain mirip dengan *niqab* namun nyaris menutupi seluruh bagian wajah termasuk mata, biasanya pada bagian mata terdapat kain yang memiliki lubang kecil untuk melihat. *Miqna'ah*, kerudung mini yang menutupi kepala. *Qina'* kerudung lebih lebar. *Litsam* atau *rishaf* adalah kerudung lebih panjang. Sedangkan *Khimar* yakni selendang.¹⁰

Ayat *khimar* turun untuk menanggapi model pakaian perempuan ketika itu yang menggunakan penutup kepala (*muqani*) tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan. Menurut Muhammad Said Al-Asymawi, Q.S. Al-Nur: 31 turun untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan selainnya, tidak di maksudkan untuk menjadi format abadi (*yuradu fih wadl'u at-tamyiz, wa laisa hukman muabbadan*).¹¹

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *hijab* bisa diartikan ke dalam beberapa kata yaitu, pertama *hijab* diartikan sebagai kata “penutup” namun tidak hanya sekedar berfungsi menutupi saja, lalu kedua *hijab* juga diartikan sebagai kata “tirai, tabir, penghalang, dan pemisah” namun bukan sebuah dinding yang harus memisahkan kegiatan kaum perempuan dari kaum laki-laki, begitupun pengertian selanjutnya yang menyampaikan bahwa *hijab* adalah “mencegah dari penglihatan orang lain”. Secara garis besar

¹⁰ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 42.

¹¹ Prof. Nasaruddin Umar, *Antropolgi Jilbab, Ulumul Quran*, no.05, Vol.VI (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 40.

menunjukkan bahwa *hijab* berarti sebagai sesuatu yang berfungsi menutup keindahan wanita dari penglihatan orang lain selain suami dan sanak saudaranya, dan juga *hijab* berarti memisahkan kontak tubuh (bersentuhan, bersenggolan, bersalaman, dsb) wanita dari laki-laki lain selain suami dan sanak saudaranya.

Namun dalam penelitian ini akan membahas *hijab* dalam arti pakaian wanita dan berkaitan dengan *zinah*, *khumur*, *jilbab* dan *libas*.

B. Sejarah Tradisi Hijab

Menurut De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'Orient Ancient*, tradisi *jilbab* (*veil*) dan pemisahan perempuan bukan tradisi orisinal bangsa Arab, bukan juga bagian tradisi Talmud¹² dan Bibel. Tokoh-tokoh penting didalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenalkan *jilbab* berasal dari etnik Mesopotamia, dimana *jilbab* memang menjadi pakaian adatnya.

Jilbab semula bagian dari tradisi Mesopotamia-Persia, dan pemisahan laki-laki dan perempuan merupakan tradisi Hellenistik-Bizantium. *Jilbab* juga pernah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), berlanjut didalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM).

Ketentuan penggunaan *jilbab* sudah di kenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia dan Assyria. Dan menyebar menmbus batas-batas geokultural, tidak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab, seperti

¹² Talmud adalah bahasa Ibrani yang artinya catatan tentang diskusi para nabi yang berkaitan dengan hukum YAhudi, etik, kebiasaan dan sejarah, tersedia di <https://id.m.wikipedia.org> (15 April 2018)

Damaskus dan Baghdad, yang pernah menjadi ibu kota politik Islam zaman Dinasti Muawiyah¹³ dan Abasiyah¹⁴.

Institusional *jilbab* dan pemisahan perempuan, semakin mengkrystal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban Hellenisme dan Persia di kedua kota penting tersebut. Ketika perang antara Romawi-Byzantium dan Persia berlangsung, rute perdagangan antar pulau mengalami perubahan untuk menghindari akibat buruk wilayah peperangan. Dibeberapa pesisir jazirah Arab tiba-tiba menjadi kota penting sebagai wilayah transit perdagangan. Wilayah ini juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah yang bertikai.

Globalisasi peradaban secara besar-besaran terjadi di masa kini. Kultur Hellenisme-Byzantium¹⁵ dan Mesopotamia-Sasania ikut menyentuh wilayah Arab yang tadinya merupakan geokultural tersendiri. Pada periode ini, perempuan terhormat harus menggunakan *jilbab* di ruang publik. *Jilbab* juga menjadi alternatif pengungsian dari daerah yang tadinya merupakan pakaian pilihan (*occasional custom*), mendapatkan kepastian hukum (*instutionalize*), pakaian wajib bagi perempuan Islam.¹⁶

Pakaian penutup kepala bagi perempuan di Indonesia, semula lebih umum dikenal dengan kerudung. Baru pada permulaan tahun 1980-an menjadi lebih

¹³ Dinasti ini berawal dari pemberontakan menentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudia jatuh kepada Bani Umayyah dan di pimpin oleh Muawiyah bin Ai Sofyan tahun 661 M (lihat Hasmy Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), h. 57.

¹⁴ Dinasti Kekhالفahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad selama 5 Abad (750-1258) yang di dirikan oleh Abu Al Abbas. lihat Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 37.

¹⁵ Byzantium adalah warga negara Yunani pada abad pertengahan di Kekaisaran Bizantium yang utamanya terpusat di Konstantinopel, Kepulauan Yunani, Asia Minor atau sekarang adalah Turki tersedia di <https://id.m.wikipedia.org> (15 April 2018)

¹⁶ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h.40. (Lihat Mustapha Hashem Sharet, *What is Hijab*, dalam jurnal *The Muslim World*, vol.18, no 2.

populer dengan istilah *jilbab*. *Jilbab* bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh lapisan masyarakat.

Maraknya penggunaan *jilbab* dalam masyarakat sekarang, dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak perlu dikonotasikan dengan sesuatu yang bersifat ideologis, karena *jilbab* sebagai pakaian penutup aurat telah menjadi bagian tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang dianut sebagian masyarakat bangsa Indonesia.

C. Batasan Aurat Muslimah

Dalam ajaran islam banyak sekali hukum atau aturan-aturan yang belum jelas atau membutuhkan penjelasan secara rinci dan sering melahirkan perbedaan pandangan antar banyak ulama yang ada. Seperti halnya tentang batasan aurat wanita. Ulama fiqih sepakat atas haramnya membuka aurat tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas-batasnya.¹⁷

Al-Quran tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan yang pasti dan ada batas yang jelas pula bahwa kaum muslim, maka dapat di pastikan pula bahwa kaum muslim (termasuk ulama sejak dahulu hingga kini) tidak akan berbeda pendapat.¹⁸

Dalam hadist dan kitab-kitab fikih, pembahasan mengenai aurat muncul dalam bab ibadah (*rub min al-ibadat*) di salam dan di luar shalat. Semua ulama

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 241.

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita muslimah, Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 64.

sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan *sunnah fi'liyah* hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan.

Dari pendapat beberapa mazhab, antara lain mazhab Hanafiah sebagaimana di ungkapkan As-Samarkandi¹⁹ dalam *Tuhfat Al Fuqahat*, membagi dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Didalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tata krama pergaulan keluarga sebagaimana yang terdapat pada Q.S. Al-Nur: 31 .

Mazhab Malikiyah, sebagaimana di laporkan Khalil Bin Ishaq Al Jundi dalam *Mukhtashar*-nya, bahwa aurat perempuan batasannya adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan; kaki tidak masuk termasuk pengecualian.

Mazhab Syafi'iah, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa karyanya yang populer di Indonesia, hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yaitu aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kai. Hanya saja, mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau diluar lingkungan keluarga dekat (*muhrim*).

Mazhab Ahmad Bin Hanbal, sebagaimana di ungkapkan Mansur Al-Bahuti dalam *Kasyyaf Al-Qina' 'an Matn Al-Qina'*, aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun

¹⁹ Nama Asli beliau adalah Abu Luits Nashor bin Muhammad bin Ibrahim Al-Samarkandu Al-Fiqh Al-Hanafi, beliau ulama bermazhab Hanafi yang lahir di Samarkandi daerah Khurasan. Wafat 373 H, tersedia dalam <https://ibn.abid.wordpress.com> (15 April 2018)

di luar shalat.²⁰ Sedangkan Ali ash-Shabuni, dalam tafsirnya membagi aurat kedalam 3 hal, yaitu :²¹

1. Aurat laki-laki terhadap laki-laki

Aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki adalah dari lutut sampai pusat. Maka laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yaitu apa yang diantara lutut dan pusat, sedang selain itu di perbolehkan. Nabi saw bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

“Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan” (HR. Muslim)²².

2. Aurat perempuan terhadap perempuan

Adapun aurat perempuan terhadap sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki, yakni dari lutut sampai pusat, selain itu boleh di lihat kecuali bagi perempuan *dzimiyah* atau kafir sebab untuk mereka ada ketentuan hukum tersendiri.

3. Aurat Laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya.

Aurat laki-laki terhadap perempuan, ini jika di perinci yaitu jika tergolong mahrom seperti ayah, saudara laki-laki, paman dari ayah dan paman dari pihak ibu maka auratnya dari lutut hingga pusat dan jika orang lain maka begitu juga auratnya dari lutut sampai pusat. Ada yang berpendapat seluruh badan laki-laki

²⁰ Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 33-34.

²¹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), Jilid II, h. 241.

²² Diriwayatkan dalam Shohih Muslim, Bab *تحريم النظر الى العورات*, Nomor hadist 512 Juz 2, h. 238. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Bab *ما جاء في التعري*, Nomor hadist 3502, Juz 11, h. 32

adalah aurat sehingga tidak boleh di lihat perempuan. Sedang yang lebih sah ialah pendapat pertama. Adapun kalau suami terhadap istri maka tidak ada lagi aurat secara mutlak, sebab Allah SWT berfirman : “ *Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba mereka miliki maka mereka dalam hal ini tidak dicela* “ (Q.S. Al-Mu'minun: 6)

Aurat perempuan terhadap laki-laki, berdasarkan pendapat yang sah bahwa seluruh anggota badan dan perempuan adalah aurat. Begitu menurut pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini Imam Ahmad berkata: Seluruh bagian tubuh perempuan adalah aurat *hatta* kukunya. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.²³

Abu Bakar ar-Razi berkata: Q.S. Al-Nur: 31, menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang-orang fasiq.²⁴

Ahmad Musthafa Maraghi²⁵ dalam tafsirnya Al-Maraghi, mengatakan bahwa maksud Q.S. Al-Ahzab ayat 59 adalah Allah menyuruh Nabi agar memerintahkan wanita-wanita *mu'minat* dan *muslimat*, khususnya para istri dan anak-anak perempuan beliau, supaya mengulurkan pada tubuh mereka *jilbab-jilbab*, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit*, h. 243.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), Jilid III, h. 7 (lihat *Ahkamul Qur'an*, al-Jashash, 3:372).

²⁵ Nama Lengkapnya adalah Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi, beliau lahir di kota Maraghah pada tahun 1300H/1883 M dan wafat tahun 1371H/1952). (lihat Ahmad Musthafa al maraghi , *Tafsir al-Maraghi* , jilid 1).

wanita-wanita budak. Disebutkan pula dalam tafsirnya, Ali bin Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Allah menyuruh istri-istri kau mu'minat, apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan *jilbab-jilbab*, dan boleh memperlihatkan satu mata saja. Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan sebagainya.²⁶

D. Pandangan Ulama terhadap Hijab

1. Pandangan Ulama Mufassir

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menegaskan tentang Q.S. Al-Nur: 31 yaitu kewajiban menutup seluruh perhiasan dan tidak menampakkannya sedikitpun kepada laki-laki *ajnabi*,²⁷ kecuali perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan, karena sesuatu yang tidak disengaja tidaklah mendapat hukuman. Ibnu Abbas ra mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan inilah pendapat yang masyhur di kalangan jumhur ulama'. Demikian pula pendapat Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Mas'ud ra berpendapat sebagaimana dikutip al-Albaniy bahwa yang dimaksud dengan 'perhiasan yang biasa tampak' adalah selendang maupun

²⁶ Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al- Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Juz 22, h. 61.

²⁷ *Ajnabi* artinya adalah orang asing atau orang yang bukan sanak saudara dekat (hukumnya boleh kawin/mengawini antara laki-laki dan perempuan, tersedia di: <https:kbbi.we.id> (15 April 2018).

kain yang lainnya, yakni kain kerudung yang biasa dikenakan wanita Arab di atas pakaiannya serta bagian bawah pakaiannya yang tampak.²⁸

Sedangkan menurut Tafsir Al-Qurthubi, Allah memerintahkan kaum wanita agar tidak menampakkan perhiasannya kepada orang-orang yang memandangnya kecuali apa yang dikecualikan-Nya bagi orang-orang yang memandangnya itu dalam sisa ayat tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Al-Qurthubi berkata, “Karena pada galibnya wajah dan kedua telapak tangan itu tampak dalam adat kebiasaan dan dalam ibadah yaitu dalam shalat dan haji, maka sudah selayaknya pengecualian itu kembali kepada keduanya (wajah dan tangan) karena hal ini lebih kuat dari segi kehati-hatian dan untuk memelihara diri dan kerusakan manusia.”²⁹

Muhammad Thahir ulama besar dari Tunis memberikan contoh dari al-Qur’an dan sunah Nabi. Contoh yang diangkatnya yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan kepada kaum muslimah agar mengulurkan *jilbab* mereka. Ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang *jilbab* ulama ini menulis bahwa cara memakai *jilbab* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita adat mereka namun, tujuan perintah ini adalah seperti berbunyi agar mereka dapat dikenal sebagai wanita muslimah yang baik sehingga mereka tidak diganggu.³⁰

Imam al-Baghawi mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat aurat seorang laki-laki. Aurat orang laki-laki itu adalah bagian tubuh

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 59.

²⁹ *Ibid*, h. 74.

³⁰ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2* (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), h. 524.

antara pusar dan lutut. Demikian halnya wanita dengan wanita lainya dan diperbolehkan melihat seluruh bagian badan jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah atau bangkitnya nafsu syahwat.

2. Pandangan ulama Muhadditsin

Dalam satu riwayat, Ummu Athiyah berkata, “ Kami di perintahkan untuk menyuruh wanita-wanita yang sedang haid dan gadis-gadis pingitan pada hari raya agar menghadiri jamaah muslim dan dakwah mereka, dan agar wanita-wanita yang sedang haid menjauhkan diri dari tempat shalat. Salah seorang wanita berkata “ Wahai Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak mempunyai *jilbab*. Beliau bersabda,



قَالَ لِتَلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

“Hendaklah temannya memakaikan jilbabnya kepadanya (HR.Bukhari dan Muslim)³¹”.

Di dalam kitab *Faidhul Bari* karya al-Kasymiri terdapat komentar terhadap hadist ini sebagai berikut, “ Dari sabda Rasul ini diketahuilah bahwa memakai *jilbab* itu dituntut ketika di wanita sedang keluar rumah. “ dalam kitab itu juga disebutkan, “ Jika anda mengatakan, “Mengulurkan *jilbab* itu tidak memerlukan pemakaian kerudung ke dada mereka” maka aku katakan, ‘ Mengulurkan *jilbab* itu adalah ketika dia keluar dari rumah untuk suatu keperluan, sedang memakai kerudung itu adalah dalam semua keadaan pada umumnya, karena itu memakai

³¹ Al Bukhari, Kitabush Shalah, Bab *Wujubush Shalah fits-Tsiyab*, Juz 2, h. 12. Muslim, Kitabul-Idnani, Bab *Dzikru Ibahati Khurujin-Nisa’ Fil-Idaini ilal-Mushalla*, Juz 3, h. 20.

kerudung di perlukan.”³² Kemudian, perkataan Ummu Athiyyah, “Salah seorang di antara kami tidak memiliki *jilbab*” itu menunjukkan bahwa *jilbab* itu bukan pakaian pokok untuk menutup aurat, karena ia (wanita) hanya memerlukannya ketika keluar rumah, khususnya ketika keluar untuk buang air pada waktu malam, dan ketika keluar untuk menunaikan shalat jamaah. Artinya, *jilbab* itu adalah untuk kesempurnaan keadaan dan perwujudan identitas yang baik bagi wanita merdeka ketika sedang keluar rumah. Pergi ke masjid atau ke tanah lapang tempat shalat Id adalah lebih utama dengan mengenakan identitas ini, lebih-lebih karena *jilbab* lebih membantu untuk menutup tubuh ketika ruku’ dan sujud ditempat umum yang dapat di pandang oleh kaum laki-laki.³³

Kemudian, diantara sekian banyak ulama hadist, Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani adalah seorang ulama yang banyak menulis dan menguraikan tentang masalah pakaian muslimah (*jilbab/hijab*). Menurut beliau dalam kitabnya *Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah* menyatakan bahwa, Jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka ia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka ia harus menggunakan pakaian (*jilbab*) yang memenuhi syarat-syarat yaitu³⁴ :

1. Meliputi seluruh badan, selain yang dikecualikan
2. Bukan berfungsi sebagai hiasan

³² Faidhul Bari, Juz I, h. 388, 256 (dikutip dari *Hijabul Mar’atil Muslimah* oleh Al-Albani, h. 39).

³³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 59.

³⁴ Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah menurut Al-Quran dan Sunnah* (Surabaya: Pustaka at-Tibyan), h. 46-216.

3. Tebal dan tidak tipis
4. Longgar dan tidak ketat
5. Jangan diberi parfum dan minyak wangi
6. Jangan menyerupai pakaian laki-laki
7. Jangan menyerupai pakaian wanita-wanita kafir
8. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.

Sehingga sebagai makhluk berbudaya yang mempunyai kehormatan kemanusiaan, badan manusia lain dengan badan binatang. Manusia mempunyai budi, akal dan perasaan *muru'ah* (kehormatan), sehingga bagian-bagian badanya ada yang harus ditutupi, tidak pantas di lihat oleh orang lain.

Bagian-bagian yang harus ditutupi itu disebut aurat yang harus ditutup, sesuai dengan kehormatan kemanusiaanya.³⁵ Yang dimaksud aurat di sini adalah semua anggota badan wanita, kecuali yang biasa nampak seperti muka dan tangannya.³⁶

³⁵ Rachmat djatnika, *system etika islam (Akhlak Mulia)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), h. 129.

³⁶ M. fadloli H.CH, *pendidikan Budi Luhur menurut al-Qur'an* (Surabaya: al-Ikhlash, 1996), h. 65.

BAB III

DESKRIPSI PENAFSIRAN MUHAMMAD ALI ASH-SHABUNI DAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG HIJAB

A. Kehidupan Mufassir

1. Muhammad Ali ash-Shabuni

a. Riwayat Hidup

Muhammad Ali ash-Shabuni adalah seorang pemikir baru yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis, khususnya di bidang tafsir al-Qur'an (*mufassir*). Dia adalah seorang profesor di bidang syari'ah dan dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) di Universitas King Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah.¹

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bin Jamil ash-Shabuni. Beliau lahir pada tahun 1930 M, di Syria tepatnya di kota Halb Syu'ba (Aleppo) dimana kota ini merupakan tempat ilmu dan para ulama.

Beliau dilahirkan dari keluarga cendekiawan muslim, orang tuanya merupakan ulama terkemuka di daerahnya. Beliau belajar ilmu-ilmu agama, seperti *faroidh*, ilmu bahasa arab kepada ayahnya sendiri yaitu Syeh Jamil, beliau menghafal al-Quran di Kuttab pada saat beliau masih sekolah dijenjang *Aliyah* hingga hafalannya sempurna.

¹ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), h. 49.

b. Pendidikan

Muhammad Ali ash-Shabuni memulai belajarnya dari kecil di Suriah, sehingga menamatkan *Tsanawiyah* (setingkat dengan SMU), itu merupakan akhir belajarnya di Suriah, kemudian ia meneruskan belajarnya di Universitas al-Azhar Mesir, sehingga ia mendapatkan gelar Lc (sama dengan gelar Sarjana/S1) pada tahun 1371 H/ 1952 M. Setelah selesai mendapatkan gelar tersebut Ali ash-Shabuni meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai mendapatkan gelar Megister pada tahun 1954 M dalam bidang spesialisasi hukum *syar'i*. Ia menjadi utusan dari Kementrian Wakaf Suria untuk menyelesaikan *al-Dirasah al-Ulya* (sekolah pasca sarjana).²

Menurut penilaian Syaikh Abdullah al-Hayyat, *khatib* masjid al-Haram dan penasehat kementrian pengajaran Arab Saudi, ash-Shabuni adalah seorang ulama yang memiliki disiplin ilmu yang beragam. Salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok di bidang ilmu dan pengetahuan. Ia banyak menggunakan kesempatannya berkompetisi dengan waktu untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat dan memberi energi pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan, dan penelitian yang cukup lama. Dalam menuangkan pemikirannya, ash-Shabuni tidak tergesa-gesa dan tidak sekedar mengejar kuantitas karya tertulis semata, namun menekankan bobot ilmiah, kedalaman pemahaman, serta mengedepankan kualitas dari karya ilmiah yang dihasilkan, agar mendekati kesempurnaan dan memprioritaskan validitas serta tingkat kebenaran. Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam

² *Ibid*, h. 507-508.

dianggap memiliki karakter tersendiri bagi seorang pemikir baru. Lebih dari itu, hasil penanya dinilai penting bagi umat Islam dan para pecinta ilmu (intelektual) untuk masa-masa yang akan datang.³

c. Karya-karya Muhammad Ali ash-Shabuni

Berikut adalah empat karya beliau yang cukup populer dikenal.⁴ Yaitu :

1. *Ikhtisar tafsir Ibn Katsir*

Kitab ini merupakan ringkasan kitab tafsir karya Ibnu Katsir. Dalam ringkasan kitab tafsir monumental ini, Ash-Shabuni menempuh metode *mauḍu'i* (tematik). Dari upaya inilah, umat Islam dapat membaca tafsir Ibnu Kasir secara mudah, ringkas, dan komprehensif, serta diharapkan para pembaca mampu mencerna kandungan substansinya secara memadai.

2. *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*

Karya ini awalnya merupakan “diktat” utama kuliah bagi kajian tentang ilmu-ilmu al-Qur'an (*Qur'anic Studies*) secara lengkap. Kitab ini disusun dengan sistematika standar ilmiah, penyajian ringkas, dan meliputi sejumlah wacana keilmuan penting dan aktual yang sangat diperlukan bagi proses pendalaman seluk beluk mengenai al-Qur'an.

3. *Ṣafwah at-Tafsir li al-Qur'an al-Karim*

Kitab ini adalah karya mutakhir ash-Shabuni, dan sekaligus menjadi karya monumentalnya dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini dihimpun dari

³ Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, h. 49-50.

⁴ *Ibid*, h. 55-58.

berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis, dan sistematis, sehingga menjadi jelas dan lugas.

4. *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*

Kitab ini berupa tafsir *maudu'i* (tematik) terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam al-Qur'an. Dalam arti, dari kitab inilah kaum muslim dapat mengambil rujukan hukum-hukum (*masadir al-ahkam*), sekaligus sebagai *marja' al-awwal* (rujukan utama), yakni al-Qur'an. Melalui karya inilah, umat Islam memperoleh banyak informasi dan manfaat, karena dapat mengetahui hukum-hukum positif keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Sehingga umat Islam tidak repot dan pelik dalam memahami al-Qur'an secara utuh.

Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayat al-Ahkam min Al-Quran terjemahan harfiahnya adalah keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum al-Quran adalah nama salah satu tafsir karya Ali Shabuni yang sangat menarik, dikatakan menarik karena ini adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun pengalamannya dalam penelaahan ilmiah. Hal ini sebagaimana ungkapannya di pengantar tafsir tersebut, "...aku hidup cukup lama dengan kondisi yang mulia itu hingga 10 tahun, aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, dimana yang terakhir adalah kitab yang ku beri judul..."⁵

Kitab tafsir *Rawai' al-Bayan* ini masuk ke dalam kategori *tafsirul Ahkam* atau dalam istilah lain Tafsir Ahkam yang menurut sementara

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*, vol. I (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980), Cet ke III, h. 10.

pakar bermakna tafsir al-Qur'an yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an inilah yang menjadi ciri khas dari Tafsir Ahkam. Kitab tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan di susun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan di sini tampaknya memang kitab itu di persiapkan untuk materi-materi perkuliahan di fakultas Syariah dan *Dirasat Islamiyah* di Mekah.

Jilid pertama di mulai dari surat al-Fatihah hingga pertemuan ke empat puluh tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban. Sedangkan jilid kedua terdiri dari 30 pertemuan. Diawali dengan surat al-Nur dan di akhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan al-Quran yakni tafsir Q.S. Al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini di himpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua ayat dalam surat di tafsirkan oleh ash-Shabuni, namun demikian ia tetap menafsirkan ayat sesuai urutan surat dalam mushaf al-Quran.

Sebagaimana tafsir-tafsir masa kini, metode penulisan ash-Shabuni dalam *Rawai'i al-Bayan* hampir tidak jauh berbeda. Hanya saja penafsir menegaskan bahwa banyak hal yang di tafsirnya itu, sehingga dia merumuskan 10 langkah dalam menafsirkan al-Quran, yang akan peneliti bahas di sub bab selanjutnya.⁶

Karya Tafsir Ash-Shabuni yang tampak menjelaskan dalil-dalil guna meng-Istinbath hukum, atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-

⁶ *Ibid*, h. 11.

dalinya, Sehingga *Rawa'i al-Bayan* dapat dikatakan sebagai tafsir yang menampilkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum, dan dalam menetapkan Ash-Shabuni mengikuti cara Ahli *Ushul*, yakni menggunakan Ijtihad. Ijtihad menurut Ahli *Ushul* Fiqh ialah *mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan oleh seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum Syar'i yang bersifat Zhanni.*"

Dengan demikian ijtihad tidak dapat dilakukan manakala yang hendak ditetapkan hukumnya telah ada dalil yang sarih serta *qath'i* (pasti). Hal ini karena wilayah ijtihad hanya berkisar di seputar hukum yang dalil-dalinya bersifat *zhanni*. Sedangkan hukum yang dalilnya *qath'i*, maka tidak ada ijtihad, Karena memang tidak dibutuhkan untuk itu. Orang yang berijtihad dinamakan Mujtahid, namun demikian tidaklah semua mujtahid berada di posisi yang sama. Hal ini karena setiap mujtahid memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Urutannya ialah, *mujtahid, muthlaq mustaqil, mujtahid mutlak ghairu mustaqil, mujtahid muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatwa* lalu tingkatan para *muqallid*.

Ash-Shabuni dalam karyanya *Rawa'i al- Bayan* dapat dimasukkan ke dalam kategori *Mujtahid Tarjih*, yakni ulama yang mampu menguatkan (*mentarjih*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat imam lain atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda di sertai dengan

dalil-dalil alasannya. Lalu, kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat) antara yang lebih shahih ketimbang yang shahih atau antara yang shahih dan tidak shahih.

Disaat yang sama, karya ash-Shabuni ini juga tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu. Tafsir ash-shabuni ini dapat di kategorikan sebagai tafsir *muqarin* atau tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufassir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling shahih diantara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan, Selanjutnya mengambil kesimpulan (*istinbath*) hukum.⁷

Metode Tafsir Dalam Rawa'i al-Bayan

Metode Muhammad Ali ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Rawai'i al-Bayan* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Disana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran , yakni :⁸

1. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa Arab.
2. Makna global dari ayat-ayat al-Quran dengan bentuk yang ringkas.
3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit.* h. 13.

⁸ *Ibid*, h. 23.

5. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*).
6. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.
7. Hukum syara' dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut.
8. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas.

2. M. Quraish Shihab

a. Riwayat hidup

Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan keluarga Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurahman Shihab (1905-1986) adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir, juga pernah menduduki jabatan Rektor IAIN Alaudin, dan salah seorang pendidik Universitas Muslim Indonesia (UMI) keduanya di Ujung Pandang.

Ayah Quraish Shihab merupakan tamatan *Jam'iyatul Khair*, Jakarta. Sebuah lembaga pendidikan islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Disamping berwiraswasta, sejak muda ayah beliau juga di sibukkan dengan berdakwah dan mengajar. Di tengah kesibukkan ayahnya itu selalu menyisakan waktunya, baik pagi maupun petang, untuk membaca kitab *tafsir*.⁹

Sebagaimana peraturan ayah Quraish Shihab bahwa seringkali ayah beliau mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah ayahnya

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), Cet. XXII, h. i.

menyampaikan petuah-petuah keagamaanya. “Al-Qur’an adalah jamuan Tuhan,” semikian bunyi sebuah hadist. Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan lebih rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya. Banyak dari petuah itu yang kemudian diketahui sebagai ayat-ayat al-Qur’an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar al-Qur’an.¹⁰

Sejak masa kecil, Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan cintanya terhadap al-Qur’an pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, dia disuruh mengikuti pelajaran al-Qur’an yang di adakan sang ayah sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur’an ayahnya juga menguraikana secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur’an. Dari sinilah menurut Quraish Shihab benih-benih kecintaannya terhadap al-Qur’an mulai tumbuh.¹¹

b. Pendidikan

Dengan latar belakang seperti itu, tak heran jika minat Quraish shihab terhadap study agama, khususnya al-Qur’an sebagai *area of concern*, sangat besar hal ini terlihat dari pendidikan lanjutan yang di pilihnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, Quraish Shihab melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang Sambil nyantri di Pesantren Darul Hadits al Faqihyyah.

Pada tahun 1958, pada usia 14 tahun setamatnya dari Pesantren Darul Hadist Faqihyyah, Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir. Keinginnanya ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sulawesi, sejak di Indonesia minatnya adalah studi al-Qur’an sehingga tak heran ketika sekolah di

¹⁰ Arief Subhan, Menyatukan kembali al-Qur’an dan Ummat, Menguak Pemikiran M.Quraish Shihab, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an*, No. 5, Vol.IV, 1993, h. 10.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 2001), Cet. XXII, h. 6.

Mesir pun Quraish Shihab mengambil jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al Azhar.¹²

Pada tahun 1967, Quraish Shihab meraih gelar Le (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al Azhar. Dan pada tahun 1969 berhasil meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir Al-Qur'an. Dengan judul tesisnya *Al I'jaz Al-Tasyri'i Li Al-Quran al Karim*.¹³

Setelah menyelesaikan program masternya pada tahun 1970 Quraish Shihab kembali ke Indonesia. Tugas dan jabatan pun di tawarkan padanya, Quraish Shihab selain aktif mengajar di IAIN Alaudin Ujung Pandang dia juga di percayakan untuk menjabat wakil rektor bidang akademis kemahasiswaan pada IAIN yang sama. Selain itu juga di serahi jabatan-jabatan lain, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur), kemudian di luar kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian timur dalam bidang pembinaan mental.

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almaternya yang sama, program Doktor Universitas Al-Azhar, pada tahun 1982 beliau meraih gelar Doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dengan judul disertasi “ *Nazhm ad-Durar li al-Baq'a'iy Tahqiq wa Dirasah*”.

Quraish Shihab merupakan orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dari Universitas al Azhar.¹⁴

¹² Arief Subhan, *Loc.Cit.*, h. 10.

¹³ M. Quraish Shihab, *Loc.Cit.*, h. 6.

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung : Mizan, 2000), h. v.

Setelah meriah gelar Doktor, pada tahun 1984 Quraish Shihab kembali ke Indonesia kemudian di tugaskan di fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang telah berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah kemudian pada tahun 1992-1998 beliau menjabat sebagai rektor IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah,¹⁵ sampai sekarang ia masih tercatat sebagai guru besar Pasca Sarjana Uin Syarif Hidayatullah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.

Karirnya yang lain pernah menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Anggota badan Lajnah Pentashih al Quran Departemen Agama, Pada tahun 1995 Quraish Shihab mengikuti studi dan latihan *strategic management* selama sepuluh minggu di satu kota kecil, Amhers, di wilayah Massachutes, Amerika Serikat.¹⁶ Pada tahun 1998 beliau menjabat sebagai Menteri Agama , setelah itu diangkat sebagai dua besar RI untuk Mesir, Jibouti dan Somalia.

c. Karya-karya Quraish Shihab

Quraish Shihab di samping dikenal sebagai pakar tafsir, beliau juga dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Ditengah kesibukan beliau baik mengajar maupun memangku jabatan penting, serta masih sempat terlihat diberbagai kegiatan ilmiah, didalam maupun luar negeri baik dalam rangka kunjungan ataupun kegiatan seminar-seminar.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. i.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Qura'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), h. 9.

Diantara beberapa karya-karya ilmiah yang di hasilkan :

- a) *Tafsir al-Quran Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997.
- b) *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan*, Mizan, Bandung, 2000.
- c) *Tafsir al-Manar keistimewaan dan Kelemahannya*, IAIN Alaudin Ujung Pandang, 1984.
- d) *Filsafat Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 1988.
- e) *Mahkota Tuntunan Ilahi tafsir surat Al Fatihah*, Utama Jakarta 1977.
- f) *Yang Tersembunyi*, Lentera Hati, Jakarta, 1999.
- g) *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1999
- h) *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2000.
- i) *Mukjizat Al-Qur'an, Di tinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Penerbit Al-Mizan, Bandung, 2002.
- j) *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2000.

Tafsir Al Mishbah pada mulanya kitab tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab di Kairo pada Jum'at 4 Rabi'ul Awal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 1999 M, dilihat dari segi kemasannya tafsir ini ditulis secara berseri terdiri dari 15 volume dan bentuk tampilan yang lux dengan hard cover.¹⁷

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah;Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. xiii.

Quraish Shihab menulis karya tafsir nya ini di Kairo. Pada mulanya Quraish Shihab hanya berencana menyelesaikan tafsir ini tak lebih dari 3 volume, tafsir al-Mishbah ini merupakan karya tafsir ketiga setelah sebelumnya terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang berbeda, Pertama : *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai persoalan Umat* diterbitkan oleh Mizan Bandung.¹⁸, Kedua: *Tafsir al-Qur'an Karim : Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya wahyu* di terbitkan oleh Pustaka Hidayah Bandung.

Model yang digunakan dalam tafsir kedua tersebut terkesan bertele-tele dan kurang menarik karena dalam uraian kosa kata seringkali menimbulkan banyak pengulangan oleh karena itu Quraish Shihab memberhentikan upaya penulisannya dalam bentuk tersebut dan ia menggantinya dengan tafsir al-Mishbah dengan model yang berbeda yang diharapkan dapat menghindari model kajian seperti tafsir sebelumnya.¹⁹

Dalam penulisan tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab mempunyai sistematika yang berbeda dengan karangan tafsir sebelumnya, yang dianggap terlalu rumit, dan memakan waktu yang lama untuk memahaminya. Berikut ini adalah sistematika penulisan tafsir al-Mishbah:

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), h. xi.

¹⁹ *Ibid.*, h. xii.

- a. Dalam menafsirkan setiap surat, selalu memberikan kata pengantar mengenai surat yang akan ditafsirkan, baik dari segi nama surat, *asbab-al-Nuzul*²⁰ dan kandungan-kandungan yang ada dalam surat.
- b. Setelah memberikan pengantar surat dari surat yang akan ditafsirkan, kemudian membagi ayat dalam suatu surat dalam beberapa kelompok sesuai dengan tema pokok ayat yang akan ditafsirkan.
- c. Memulai proses penafsiran dengan menampilkan ayat disertai dengan terjemahan dari ayat yang akan ditafsirkan.
- d. Setelah itu beliau mulai melakukan proses penafsiran dengan terlebih dahulu mengupas dari unsur kata-kata yang dianggap penting.
- e. Melakukan proses penafsiran dengan menjelaskan makna ayat secara umum.
- f. Mengutip pandangan para ulama dan karya-karya tafsir lainnya, dan memberikan tanggapan terhadap penjelasan yang dikutip dari para ulama.
- g. Kemudian menganalisa *munasabah*²¹ ayatnya, baik ayat dengan ayat berikutnya, awal surah dan akhir surah, ataupun tema surat dengan tema surat lainnya.
- h. Menuangkan bentuk penafsiran dengan bahasa yang sederhana, akan tetapi memberikan kesan yang mendalam kepada pembacanya.
- i. Di akhir penafsirannya, beliau memberikan kesimpulan dari tema pokok ayat, yang sebelumnya dijelaskan secara global

²⁰Asbab Al-Nuzul adalah sesuatu yang karenanya Al-Qur'an diturunkan, sebagai penjas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. (lihat Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), h. 95.

²¹Menurut Manna Al-Qaththan, Munasabah adalah keterkaitan antara beberapa ungkapan dalam satu ayat atau antar ayat pada beberapa ayat, antar surat dalam al-Qur'an.

Kemudian, dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili* (analisis).²² Didalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang tersusun didalam *mushaf*.

Sedangkan corak tafsir adalah kecenderungan para penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur'an, tafsir al-Mishbah menggunakan corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan (Sosio-kultural) atau *Adab al-Ijtima'iy*, yaitu tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dan tujuan-tujuan al-Qur'an yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan, kemudian menggabungkannya dengan pengertian-pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.²³

B. Penafsiran ayat-ayat tentang hijab

1. Inventarisasi ayat tentang hijab

a. Q.S al-Ahzab : 53

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيُوتِ النَّبِيِّۦٓ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَىٰ
طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظَرِيْنَ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا
مُسْتَعْسِيْنَ لِحَدِيْثٍۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٰٓ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ
لَا يَسْتَحْيٰٓ مِنْ الْحَقِّۗ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍۚ

²²Metode *tahlili* yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Lihat Dr.Abd.Al-Havy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar* (Jakarta: Grafindo, 1996), h. 12).

²³Ahmad Syirbasyi, *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 235.

ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ
 اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمًا ﴿٥٦﴾

53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah..

b. Q.S. Al-Ahzab: 59

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجَنَّكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

﴿٥٦﴾

59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

c. Q.S. Al-Nur : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ

زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ
 أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

d. Q.S. Al-A'raf : 26

يَبْنِي ۖ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ
 التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٦١﴾

26. Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

e. Q.S. Al-A'raf : 31

يَبْنِي ۡءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. Penafsiran ayat tentang *hijab* menurut Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab

a. Ayat Tentang *Hijab* (Q.S. Al-Ahzab : 53)

.. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴿٥٣﴾

53. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.

Ayat ini jelas melarang melihat perempuan bukan mahram dan ayat ini meskipun diturunkan berkenaan dengan istri-istri Nabi saw tetapi hukumnya menyangkut seluruh perempuan dengan jalan *qiyas* sedang *illat*nya yaitu bahwa anggota badan perempuan itu seluruhnya adalah aurat.

Jelas sekali bahwa istri-istri Nabi diperintahkan agar berdialog dengan laki-laki non mahram dari balik tabir, dan tabir tentu saja menutupi sosok mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa bertanya dari balik tabir lebih suci bagi hati kedua belah pihak karena mereka tidak saling melihat. Menutup seluruh tubuh wanita berarti menghalangi kaum laki-laki melihat

kaum wanita, namun tidak menghalangi kaum wanita melihat kaum laki-laki.²⁴

Kemudian ash-Shabuni menambahkan: Ulama yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan itu bukan aurat, dengan memberikan syarat bahwa dikeduanya tidak ada perhiasan dan sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Adapun yang lazim dilakukan oleh perempuan-perempuan di zaman sekarang ini dengan kosmetik di wajahnya dan tapak tangannya sebagai alat kecantikan yang di pertontonkan kepada kaum pria di jalan-jalan maka tidak diragukan lagi tentang haramnya menurut semua ulama.²⁵ Karena itu Allah berfirman:



 ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Artinya: *cara yang demikian itu lebih mensucikan hatimu dan hati mereka* (QS. Al-Ahzab :53)²⁶

Salah satu yang tidak boleh diragukan lagi oleh setiap orang yang mau berfikir yaitu bahwa kehancuran wanita dan lenyapnya rasa malu dari mereka adalah disebabkan oleh apa yang lazim disebut “krisis perkawinan”. Sebab para pemuda merasa telah menemukan jalan untuk menyalurkan keinginan seksualnya tanpa susah payah dengan menikah. Ayat ini

²⁴ Abdul Halim Abu syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid III (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 88.

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu’ammal Hamidy, Drs.Imron A.Manan, Jilid II (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 248.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta:CV Penerbit J-Art ,2004) h. 426.

diturunkan untuk menjaga keluhuran dan memelihara kehormatan diri para wanita.²⁷

Sedangkan menurut Quraish Shihab ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil pendapat mereka. Ulama ini berpandangan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, walau wajah dan tangannya, dan mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Ini, karena tabir menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di belakangnya.

Pakar tafsir al-Jashshash misalnya, menulis bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya aurat maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan)²⁸.

Quraish Shihab memaparkan bahwa *asbabun nuzul* ayat ini adalah ketika melaksanakan haji Wada' menunggang unta bersama Nabi Muhammad saw, dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus-

²⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Drs.Imron A.Manan, Jilid III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 16-17.

²⁸ Abu bakar Muhammad Ibn Abdillah, *Ibn al'Araby Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: isa al-Halabi, 1958), Cet. I, Jilid III, h. 1567 (lihat M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 75.

menerus di tatap oleh al-Fadhl. Maka Nabi saw, memegang dagu al-Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari meriwayatkan dari saudara al-Fadhl sendiri, yaitu Ibn Abbas.

b. Ayat tentang *Jilbab* (Q.S. Al-Ahzab: 59)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَيْبِهِنَّ^ج ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^ظ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



59. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah SWT dalam memerintahkan kepada perempuan-perempuan untuk berjilbab secara *syar'i*, memulainya dengan menyuruh istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Ini memberi petunjuk, bahwa mereka adalah wanita-wanita panutan yang menjadi ikutan semua wanita sehingga mereka wajib berpegangan adab *syar'i* untuk diikuti oleh wanita-wanita lainnya karena *da'wah* itu tidak akan membuahkan suatu hasil melainkan apabila *da'inya* memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya.

Kemudian perintah *berhijab* ini diturunkan setelah diwajibkannya menutup aurat, maka yang dimaksud dengan *berhijab* disini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri. Oleh karena itu para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksional bahwa yang di maksud

“*jilbab*” yaitu selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita di atas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut *mula'ah* dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.²⁹

Dalam ayat ini, Allah menyuruh perempuan-perempuan merdeka supaya ber*jilbab* agar berbeda dengan hamba-hamba perempuan. Ini bisa juga difahami, bahwa agama tidak mengindahkan urusan hamba dan tidak memperdulikan penderitaan yang mereka alami akibat dari gangguan orang-orang fasiq (hidung belang). Kalau demikian halnya, apakah sesuai dengan semangat Islam untuk membina masyarakat yang bersih? Jawabannya: Bahwa hamba-hamba perempuan itu sudah biasa keluar dan mondar-mandir ke pasar untuk melaksanakan tugasnya melayani tuan mereka, Oleh karena itu kalau mereka dipaksa untuk ber*jilbab* secara penuh maka akan mengalami kesulitan. Tidak demikian halnya perempuan-perempuan merdeka karena mereka di perintahkan untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Allah berfirman:

Selanjutnya Abu Hayyan³⁰ mengatakan:³¹ Melihat zhahirnya firman Allah “dan istri-istri orang-orang mukmin” itu meliputi semua perempuan

²⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj.Mu'ammal Hamidy, Drs.Imron A.Manan, Jilid III (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 6 mengutip *al-Bahrul Muhith* dan *Zadul Masir*, 6: 422.)

³⁰ Abu Hayyan adalah seorang ulama ahli tafsir Al-Qur'an dan ahli tata bahasa Arab yang hidup berasal dari Spanyol Islam pada abad ke-14. Pada masanya kepakarannya dalam bidang tata bahasa telah mendapat pengakuan hampir secara universal. Ia juga dikenal sebagai ahli bahasa yang sangat tertarik dengan berbagai bahasa selain bahasa Arab, sehingga menulis banyak karya tulis baik dalam perbandingan linguistik juga analisis dan penjabaran tata bahasa dari bahasa asing secara rinci yang ditujukan bagi orang yang bahasa ibunya berbahasa Arab. Tafsirnya berjudul *Al-Bahr al-Muhit (البحر المحيط)* terdiri dari delapan jilid , tersedia da;lam https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hayyan_al-Gharnathi (4 Mei 2018)

³¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj.Mu'ammal Hamidy, Drs.Imron A.Manan, Jilid III (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 6.

mukminah, baik yang merdeka maupun hamba, sedang kemungkinan timbulnya fitnah adalah lebih besar pada hamba daripada perempuan merdeka karena hamba lebih banyak keluar rumah. Maka mengeluarkan hamba-hamba perempuan dari keumuman ayat tersebut tentu diperlukan dalil yang tegas. Sedang firman Allah “ *lebih mudah untuk dikenal* ” itu, yakni dikenal sebagai perempuan-perempuan yang memelihara kehormatannya dengan menutup tubuhnya sehingga mereka tidak diganggu dan tidak jatuh ke lembah nista yang tidak diinginkan, sebab perempuan apabila dalam keadaan ber*jilbab* penuh, tidak akan ada orang yang berani mengganggunya, berbeda dengan perempuan yang menampilkan dandannya akan mudah merangsang (laki-laki hidung belang).

Ash-Shabuni sependapat dengan pendapat Abu Hayyan, menurut ash-Shabuni Ini adalah suatu pendapat yang terlihat sangat jitu dan pengambilan kesimpulan (istinbath) yang teliti (lembut) sesuai tujuan Islam tentang masalah menutup tubuh dan menjaga (kehormatan wanita).³²

Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan menyakiti Nabi saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara khusus kepada kaum mukminat, bermula dari istri Nabi Muhammad SAW, di perintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Menurut Quraish Shihab, sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang

³² *Ibid.*, h. 4.

sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau diduga sebagai hamba sahaya.³³ Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Hai, Nabi Muhammad, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yakni ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka”, Yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah atau sebagai wanita-wanita merdeka dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang³⁴

Kata (جلاب) di perselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqai

menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau *kerudung* penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqai dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau makanya pakaian yang menutupi baju, maka

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol . 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 319.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 354.

perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.³⁵

Ibn Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn Asyur menambahkan bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah “ *menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.*”

Kata **تَدْنِي** terambil dari kata **دَنَا** yang berarti dekat dan menurut Ibn ‘Asyur yang di maksud di sini adalah memakai atau meletakkan. Ayat ini tidak memerintahkan wanita muslimah memakai *jilbab*, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan yang diperintahkan adalah “ *Hendaklah mengulutkan jilbabnya* “. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum mengulurkannya.³⁶

c. Ayat tentang *Khimar* (Q.S. Al-Nur: 31)

Selanjutnya Allah memerintahkan kaum wanita untuk menahan pandangan dan menutup auratnya dalam Q.S. Al-Nur: 31

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta:Lentera Hati, 2004), h. 20.

³⁶ *Ibid*, h. 321.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
 الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Mengenai ayat ini Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa didahulukannya (perintah) menundukkan pandangan daripada memelihara kemaluan adalah karena pandangan itu merupakan kontak pertama yang kemudian menggerakkan hati yang menuju kepada zina. Karena bencana yang di akibatkan oleh pandangan itu sangat berat dan banyak sekali dan

hampir tak dapat ditanggulangi karena pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya.³⁷

Sedangkan *بخرهن والبيضرين* hendaklah mereka melabuhkan kain kudung mereka itu, digunakan kata “الضرب” adalah mubalaghah, sedang memuta’addikannya dengan “bi” adalah mempunyai arti “mempertemukan” yakni kudung itu hendaknya terbeber hingga dada supaya leher sampai dada tidak terlihat dan Firman Allah *قل للمؤمنين يغضوا* katakanlah kepada orang-orang mukmin : “ *Hendaklah mereka menundukkan* “ itu. Abu Sa’id berkata : Di sini ada *fi’il amr* yang dibuang yaitu “ *غَضُوا* sedang *يَغْضُوا* itu menjadi jawabnya. Pengungkapan seperti ini mengisyaratkan bahwa orang mukmin itu selalu bersegera dalam melaksanakan perintah Allah.



وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

Artinya : *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka atau ayah-ayah mereka. (Q.S. Al-Nur: 31)*

Menurut Ali Ash-Shabuni, Oleh karena “wajah” merupakan bagian pokok dari perhiasan, sentral kecantikan dan faktor timbulnya fitnah, maka menutupnya dari pandangan-pandangan laki-laki lain menjadi suatu keharusan (*dharur*), sedang orang-orang yang berpendapat bahwa “wajah” bukan aurat tetap mensyaratkan agar supaya wajah tidak di hiasi dengan apa pun seperti bedak, dan alat-alat kosmetik lainnya serta hendaknya aman dari fitnah, Kalau dirasa keamanan dari fitnah ini tidak menjamin, maka tetap

³⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu’ammal Hamidy, Drs.Imron A.Manan, Jilid II (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2003), h. 233-234.

dilarang membukanya, karena sudah tidak di ragukan lagi, bahwa pada masa sekarang ini rasanya tidak ada jaminan aman dari fitnah. Oleh karena itu maka kami berpendapat atas wajibnya menutup wajah demi memelihara kehormatan wanita muslimah.

Abu Bakar ar-Razi berkata: Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan muda diperintahkan menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup tubuhnya ketika keluar rumah agar supaya tidak merangsang orang-orang fasiq.³⁸

Sedangkan dari celah ayat-ayat ini ayat-ayat yang mulia ini kita dapat melihat apa yang tersirat, yaitu bahwa Islam dengan syari'at *hijab* ini bermaksud memotong segala gangguan syetan dan segala wasilah yang dapat menggoncangkan hati pria dan wanita.

Kemudian dalam surat Al-Nur: 31, Allah mengatakan pada wanita-wanita *mukminah*: "*Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka* sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, dan di samping itu *janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka* yang dapat merangsang lelaki, *kecuali yang biasa nampak darinya* atau yang terlihat tanpa maksud di tampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.³⁹

Kata (زينة) *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata perhiasan. Sedangkan Kata (خمر) *khumur* adalah

³⁸ *Ahkamul Qur'an*, al-Jashash, 3:372 (Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Terj. Mu'ammal Hamidy, Drs. Imron A. Manan, Jilid III (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 6

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 325.

bentuk jamak dari kata (خمار) *khimar* yaitu tutup kepala, yang panjang. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkannya melilit punggung mereka. Nah ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu di letakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.⁴⁰

Al-Biqai memperoleh kesan dari penggunaan kata (ضرب) *dharaba* ,yang biasanya di artikan memukul atau meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh pada firman-Nya(وليضربن بخمرهن) bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba'* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yakni kesertaan dan ketertempelan. Ini untuk menekankan lagi agar *kerudung* tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.

Ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang *jilbab* ulama ini menulis bahwa: “Cara memakai *jilbab* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ayat ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni “ agar mereka dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak di ganggu.⁴¹

Thahir ibnu Asyur mengatakan, tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib, sekian banyak hadist yang

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 93-96.

⁴¹ *Ibid*, h. 100.

menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Seperti larangan memakai emas dan sutra buat lelaki, dan perintah *tasymit al-athis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan alhamdulillah) atau perintah mengunjungi orang sakit, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang *sebaiknya* dilakukan bukan *seharusnya*.

Namun Quraish Shihab mengatakan bahwa kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, menjalankan bunyi teks tersebut bahkan mungkin berlebihan. Kemudian beliau menambahkan bahwa dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “ secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Sebab al-Quran tidak menyebut batas aurat dan para ulama pun berbeda pendapat.⁴²

d. Ayat tentang *Libas* (Q.S. Al-A'raf : 26)

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيۡشًا ط وَلِبَاسٍ لِّلۡتَّقٰوٰى

ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ ءَاٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ ﴿٢٦﴾

26. Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 334.

Muhammad Ali Ash-Shabuni mengutip pendapat sayyid sabiq bahwa : yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah faktor pakaian dan alat-alat perhiasan. Menurut beliau pakaian dan perhiasan itu adalah dua aspek kemajuan dan peradaban. Meninggalkan keduanya berarti kembali kepada kehidupan primitif yang mendekati kehidupan hewani. Sedangkan hak milik wanita yang paling utama adalah kemuliaan, rasa malu dan kehormatan diri. Memelihara keutamaan-keutamaan ini berarti memelihara kemanusiawian wanita itu sendiri dalam wujudnya yang paling tinggi, adalah bukan kemaslahatan bagi wanita dan bukan pula bagi masyarakat, mengabaikan kaum wanita dari perlindungan dan pemeliharaan, lebih-lebih karena naluri seksual adalah naluri yang paling peka dan paling berbahaya.⁴³

Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Mishbah bahwa ayat ini berpesan pada anak Adam yakni putra putri Adam sejak putra pertama hingga terakhir dari keturunannya bahwa sesungguhnya Allah yang Maha kuasa telah menurunkan menyiapkan bahwan pakaian untuk menutupi aurat yakni aurat lahiriyah serta kekurangan-kekurangan batiniyah yang dapat digunakan sehari-hari dan juga menyiapkan bulu sebagai bahan-bahan pakaian indah untuk menghiasi dirinya dan yang digunakan pada acara-acara istimewa, dan disamping pakaian yang terbuat dari bahan-bahan Allah juga menyiapkan pakaian taqwa yaitu pakaian yang terpenting dan yang paling baik. Ketersediaan bahan-bahan pakaian yang ada di bumi ini merupakan sebuah anugerah dari tanda-tanda kekuasaan Allah,

⁴³ *Ibid*, h. 18.

semoga kalian akan selalu ingat dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian.⁴⁴

Tahir bin Asyur mengomentari ayat ini bahwa Allah mengilhami Adam agar ditutup auratnya. Ini kemudian di tiru oleh anak cucunya. Manusia seluruhnya diingatkan tentang nikmat itu untuk mengingatkan bahwa ini merupakan warisan Adam dan hal ini akan lebih mendorong mereka untuk bersyukur karena ayat ini menggunakan kata *Kami telah menurunkan* untuk menunjukkan manfaat kegunaan pakaian.

Pada ayat ini Quraish Shihab memberi penjelasan tentang makna dari *libas* yakni segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang. Sedangkan kata *rusy* pada mulanya berarti bulu dan karena bulu binatang merupakan hiasan dan hingga kini dipakai oleh sementara orang sebagai hiasan baik dikepala maupun yang dililitkan dileher. Maka dari penjelasan diatas dapat dipahami dua fungsi pakaian. Pertama sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai buruk bila dilihat. Kedua adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya. Ini memberi isyarat bahwa agama memberi peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan.⁴⁵

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol.5, h. 56.

⁴⁵ *Ibid*, h. 68.

e. Ayat tentang *Zinah* (Q.S. Al-A'raf : 31)

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ali ash-Shabuni tidak memasukkan ayat ini kedalam tema yang berkaitan dengan *hijab*, oleh karena itu peneliti mengambil pendapat mufassir lain untuk melengkapi penjelasan tentang ayat ini.


Namun Qurasih Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa “ *Pakailah Pakaian kamu yang indah minimal*” ayat ini mengajak dalam bentuk menutup aurat karena membukanya pasti buruk, lakukan ini di setiap memasuki dan berada di masjid, baik dalam arti bangunan khusus maupun dalam pengertian luas, yakni persada bumi ini.

Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini turun ketika beberapa orang sahabat Nabi bermaksud meniru kelompok *al-Hummas*, yakni kelompok suku Quraisy dan keturunannya yang sangat menggebu-gebu semangat beragamanya sehingga enggan berthawaf kecuali memakai pakaian baru yang belum pernah dipakai untuk melakukan dosa serta sangat ketat dalam memilih makanan serta kadarnya ketika melaksanakan ibadah haji. Sementara sahabat Nabi saw berkata : “Kita lebih baik melakukan hal

demikian daripada al-Hummas.” Nah ayat di atas turun untuk menegur dan memberi petunjuk bagaimana yang seharusnya dilakukan.⁴⁶

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa *zinah* adalah pakaian yang menutup aurat, maksudnya ketika sholat dan thawaf.⁴⁷ Sedangkan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang di maksud *zinah* disini adalah pakaian yang menutupi qubul dan dubur. Berdasarkan ayat ini dan sunnah yang semakna dengan ayat itu, maka disunnahkan untuk mempercantik diri di setiap kali melakukan shalat, terutama shalat Jumat dan shalat Idul Fitri.⁴⁸

Sayyid Quthb juga menyebutkan bahwa Allah menyeru anak Adam supaya mengenakan perhiasan yang berupa pakaian yang telah di turunkan kepada mereka yaitu, pakaian yang bagus, pada setiap kali melakukan ibadah diantaranya ketika mereka melakukan thawaf yang biasa mereka lakukan dengan telanjang.⁴⁹



⁴⁶ *Ibid*, h. 87.

⁴⁷ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, Lc dkk (Surabaya: PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), Jilid I, h. 599.

⁴⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Taisiru al-aliyul Qadir li ikhtisari tafsir Ibnu katsir, Terj. Shihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2007), Jilid 2, h. 353-354.

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Tej. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), jilid 4, h. 305.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN M.ALI ASH-SHABUNI DAN M.QURAIISH SHIHAB TENTANG HIJAB

A. Pandangan Mufassir tentang *Hijab*

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang telah peneliti kemukakan di atas, peneliti akan memaparkan konsep *hijab* dalam al-Qur'an atas pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab. Jika melihat penafsiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab terdapat beberapa hal yang menarik untuk di analisis lebih jauh diantaranya:

1. Makna *Hijab*

Dengan berlandaskan penafsiran pada Q.S. al-Ahzab ayat 53 maka dapat dipahami bahwa makna *hijab* menurut Ali Ash-Shabuni ialah menutup aurat itu sendiri yakni berupa pakaian yang menutupi aurat wanita, penjelasan ini dikuatkan dengan pendapat ali ash-shabuni yang mengutip dari *bahrul muhith* dan *zadul masir* pada Q.S. al-Ahzab ayat 59, Sedangkan Quraish Shihab tidak mengatakan secara tegas dan jelas bahwa *hijab* disini adalah tabir ataupun pakaian. Hanya saja beliau selalu mengutip pendapat ulama yang mengatakan bahwa *hijab* adalah tabir. Ulama yang mengatakan bahwa *hijab* adalah tabir yaitu al-Jashash.

Sebenarnya Quraish Shihab menulis tafsir yang sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, didalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau Internasional, termasuk pembahasan mengenai *hijab*. Pandangan beliau sedikit banyak di pengaruhi oleh keadaan latarbelakang

kehidupannya dan sosial kemasyarakatan disekitarnya sehingga dalam memandang hijab beliau cenderung longgar dan tidak ketat, karena melihat orang Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya sehingga suatu budaya lain sulit sekali untuk diterapkan secara langsung dan merata di negaranya dengan keadaan iklim yang sangat mendukung untuk tidak harus menggunakan *hijab* secara sempurna. Beberapa Ulama menilai bahwa dalam penafsirannya, terkadang beliau dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang beliau di golongkan dalam pemikir liberal Indonesia, disebabkan dari keilmuannya yang sering memberikan pandangan berbeda dari ulama sebelumnya. Namun menurut peneliti sendiri, tafsir beliau ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam sendiri.

Dalam penafsiran yang sebelumnya telah di paparkan, peneliti memahami bahwa menurut Ali Ash-Shabuni, hukum memakai *hijab* adalah wajib bagi setiap wanita muslim tidak hanya untuk istri-istri nabi, bahkan dalam tafsirnya beliau menganjurkan para wanita untuk memakai *hijab* syar'i, dan beliau menyebutkan *hikmatut tasyri'* yakni agar lebih dikenal. Pandangan Ali Ash-Shabuni cenderung lebih ketat dalam menghukumi masalah hijab, sebab jika di lihat dari latarbelakangnya beliau hidup dilingkungan yang beriklim panas sehingga dengan *berhijab* justru dapat membantu segala aktivitas diluar rumah bagi para muslimah.

Namun sebaliknya, Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut *hijab*, Quraish Shihab menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini

beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan *hijab* tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat *mentarjihkan* salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau “setengah dipaksa” untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap *tawaqquf*, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat.¹

Mengenai batasan aurat, dalam tafsirnya Ali ash-Shabuni membaginya menjadi tiga yakni aurat antar sesama laki-laki, aurat antar sesama perempuan dan aurat laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Namun Peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan aurat dalam tafsir beliau yakni beliau mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan dengan syarat keduanya tidak boleh ada perhiasan. Sedangkan menurut Quraish Shihab yang mengutip pendapat ibn athiyah, yakni seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, namun tentunya yang dikecualikan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan yang mendesak². Sehingga disini peneliti menyimpulkan bahwa Quraish Shihab sangat longgar dalam memaparkan batasan aurat.

¹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. xiv.

² Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 322.

2. **Macam-Macam Hijab.**

Sebagaimana telah diketahui, bahwa *hijab* cenderung mengacu pada sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat, baik itu berupa pakaian ataupun tabir. Dari beberapa ayat yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti memahami bahwa macam-macam *hijab* yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu ada kalanya berupa *Jilbab*, *khimar*, *zinah* dan *libas*.

a. *Jilbab*

Setelah melihat pendapat Ali Ash-Shabuni tentang *jilbab*, maka peneliti dapat menginterpretasikan *jilbab* itu sebagai pakaian tambahan untuk menutup seluruh tubuh wanita yang sebelumnya telah tertutup auratnya secara sempurna. Sedangkan Quraish Shihab cenderung lebih longgar dalam menetapkan bentuk *jilbab*, sebab beliau mengutip pendapat Ibnu Asyur bahwa model *jilbab* bisa bermacam-macam sesuai selera dan adat yang berlaku dengan catatan dapat menutupi kepala, dada, bahu dan punggung. Sehingga tujuan *jilbab* untuk menjadikan wanita menjadi lebih mudah di kenal dan tidak diganggu laki-laki dapat tercapai. Kedua Mufassir ini terlihat sama-sama memiliki catatan bahwa *jilbab* itu harus menutupi kepala, dada dan punggung, hanya bedanya Quraish Shihab lebih longgar dalam menentukan bentuknya. Peneliti memahami bahwa maksud beliau adalah al-Qur'an tidak mewajibkan satu model tertentu dalam berpakaian, karena ayat 59 dari al-Ahzab tidak memberikan ketegasan tentang model tersebut. Ayat itu hanya berkata ("*cara yang demikian (pakai jilbab) adalah yang paling mudah untuk mengenal mereka*". Ucapan tersebut mengandung arti, bahwa untuk ukuran bangsa Arab pada masa itu model *jilbab*

lebih mudah untuk membedakan antara perempuan merdeka dari budak, sehingga mereka tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tempat lain, atau di kalangan masyarakat tertentu, barangkali model pakaian wanitanya tidak serupa dengan model *jilbab* tersebut.

b. *Khimar*

Selanjutnya terkait *khimar*, berlandaskan Q.S. Al-Nur ayat 31, peneliti memahami bahwa *khimar* dalam pandangan Ali Ash-Shabuni adalah kain kerudung yang terbeber sehingga menutup sampai leher sampai dada. Pendapatnya di dukung oleh pendapat imam Al-Biqai bahwa pemakaian khimar itu harus menyatu dan tidak berpisah dari bagian badan yang harus di tutup. Kemudian terkait *illa ma zahara minha*, beliau mengatakan yang dimaksud adalah apa yang terlihat dengan tidak ada unsur kesengajaan seperti terbuka karena tiupan angin sehingga betisnya atau lehernya atau sebgaiian badannya terbuka.

Sedangkan Quraish Shihab berpendapat sama dengan Ali Ash-Shabuni bahwa *khimar* adalah kain kerudung yang menutupi kepala hingga dada. Meskipun dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa perlunya rambut ditutup, namun telah diketahui bahwa fungsi *khimar* adalah untuk penutup kepala. Lalu dalam ayat ini juga dibahas mengenai *illa ma zahara minha*, Quraish Shihab sependapat dengan al-Maududi, mereka tidak membatasi pengecualian *illa ma zahara minha* dengan tetapi mereka membiarkan setiap wanita mukminah yang hendak mengikuti hukum-hukum Allah serta enggan terjerumus dalam fitnah untuk menentukan sendiri pilihan mereka sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, yakni apakah dia membuka atau menutupnya dan bagian mana dari wajahnya

yang akan di tutupnya. Beliau menegaskan, pilihan yang diberikan bukan berarti pilihan bebas namun, diketahui bahwa pilihan tersebut hanyalah antara menutup semua wajah dan tangan dengan membuka keduanya dalam batas tertentu (tidak menampakkan badan mereka).³

c. *Libas*

Kemudian Pada Q.S. al-A'raf ayat 26 Ali Ash-Shabuni tidak memaparkan bentuk *libas* namun beliau mengutip pendapat Sayyid Sabiq yang dipahami peneliti bahwa yang dimaksud *libas* dalam ayat tersebut adalah pakaian secara global yang kemudian menjadi tolak ukur kemajuan dan peradaban. Apabila mereka meninggalkannya maka sama saja mereka kembali ke zaman primitif yang mendekati hewani. Hal senada juga disampaikan oleh Quraish Shihab yang menyebutkan ada dua macam *libas* dalam ayat tersebut yakni *libas lahiriyah* dan *libas batiniyah*. *Libas lahiriyah* adalah *libas* yakni segala sesuatu yang dipakai, baik penutup badan, kepala atau yang dipakai di jari dan lengan seperti cincin dan gelang. Sehingga dapat diketahui bahwa *libas lahiriyah* berfungsi sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama serta masyarakat dan juga berfungsi sebagai hiasan. Sedangkan *libas batiniyah* adalah pakaian terpenting dan terbaik yaitu ketakwaan. Karena Allah tidak melihat dari penampilan luarnya, melainkan dari hatinya. Sebagaimana hadist dibawah ini,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab*, Pakaian wanita muslimah; pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 105.

Rasulullah SAW bersabda “ *Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian*” (HR. Muslim)⁴.

d. *Zinah*

Selanjutnya, dalam Q.S. Al-A'raf ayat 31, Ali Ash-Shabuni tidak menafsirkan ayat ini kedalam tema *hijab*, namun peneliti mencantumkan pendapat dari beberapa mufassir. Dari beberapa pendapat mufassir yang sebelumnya telah di paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud *zinah* disini adalah pakaian untuk menutup aurat yang digunakan untuk beribadah. Yakni pakaian yang baik dan bagus. Sama halnya dengan Quraish Shihab, mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah untuk memakai pakaian yang indah minimal, dan tidak harus yang baru. Sebab pakaian untuk ibadah tidak harus baru, tetapi minimal indah yang tidak memperlihatkan aurat dan diutamakan berwarna putih. Sebagaimana dalam hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

Dari Ibnu Abbas , Rasulullah Saw bersabda *Kenakanlah bajumu yang berwarna putih karena ia merupakan pakaianmu yang paling baik.* (HR. Tirmidzi)⁵

⁴ Diriwayatkan dalam Kitab Shahih Muslim, Bab تحريم ظلم المسلم و خذله واحتقار ودمه , Juz 12, h. 427, Nomor hadist. 4651 (Maktabah Syamilah)

⁵ Diriwayatkan dalam Kitab Sunan Tirmidzi, Bab ما يستحب من الاكفان , Juz 4, h. 110, Nomor hadits .915. (Maktabah Syamilah)

3. Ruang Lingkup Pembahasan *Hijab*

a. Syarat-Syarat *hijab*

Dalam menetapkan syarat *hijab* keduanya memiliki pandangan yang hampir sama, berikut adalah syarat *hijab* menurut Quraish Shihab yaitu

- 1) Tidak boleh bertabarruj,
- 2) Tidak menggunakan pakaian yang transparan, tidak ketat (longgar)
- 3) Tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

Allah mengutuk wanita-wanita yang meniru sikap lelaki dan lelaki yang meniru sikap wanita (HR. Ibnu majah)⁶

- 4) Tidak mengundang perhatian pria,

Dalam suatu hadist dikatakan bahwa,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فِي حَدِيثِ شَرِيكَ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ
أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ زَادَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ثُمَّ تَلَّهَبُ فِيهِ النَّارُ

siapa saja yang memakai pakaian yang mengundang popularitas, maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari kemudian lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)⁷

Namun Ali ash-Shabuni lebih spesifik lagi, bahwa syarat berhijab

paling utama adalah:

⁶ Diriwayatkan dalam Kitab Sunan Abu Daud, Bab في لبس الشهرة, Juz 11, h. 136, Nomor hadist .3574. (Maktabah Syamilah)

⁷Diriwayatkan dalam Kitab Sunan Abu Daud, Bab في لبس الشهرة, juz 11, h. 47, Nomor hadist .3511, Diriwayatkan pula dalam Sunan Ibnu Majah, Bab من لبس ثوب شهرة, Juz 10, h. 473, Nomor hadist 5965. (Maktabah Syamilah)

- a. *Hijab/ Jilbab* itu harus menutup seluruh tubuh.
- b. Kain *hijab/jilbab* itu harus tebal bukan kain tipis karena tujuan *berhijab/berjilbab* itu adalah menutup, maka kalau kain tidak berfungsi menutupi, maka tidak dapat disebut *hijab/jilbab* karena tidak dapat menghalangi pandangan.
- c. Hendaknya *hijab/jilbab* itu tidak semata-mata sebagai hiasan atau kain yang dihiasi dengan warna-warni yang dapat merangsang pandangan.
- d. Hendaknya *hijab/jilbab* itu longgar, tidak terlalu sempit sehingga membentuk badan pemakainya (memvisualkan aurat).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ
 لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ
 عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا
 يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya yaitu : 1. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dipukulkan kepada manusia. 2. Perempuan-perempuan yang berpakaian (tetapi hakekat-hakekat) telanjang, jalannya lenggang-lenggok, kepala (sanggul) mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.⁸

- e. Hendaknya pakaian itu tidak diberi wewangian yang dapat merangsang laki-laki.
- f. Hendaknya pakaian itu tidak menyerupai laki-laki .

⁸ Diriwayatkan dalam Kitab *Shahih Muslim*, bab *وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ*, juz 11, h. 59, Nomor hadist. 3971.

2. Manfaat *hijab*

Kedua ulama mufassir tersebut sepakat bahwa *berhijab* bertujuan untuk menghindari laki-laki usil, juga berguna agar para wanita lebih dikenal. Lalu kepada perempuan ditambahi beban demi kesucian dan kebersihannya dengan dilarangnya menampakkan perhiasan terhadap siapa saja yang bukan mahramnya serta diwajibkan agar *berhijab syar'i* demi menjaga kemuliaannya dan memeliharanya.

B. Kedudukan Sumber Penafsiran *Hijab* menurut Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab

1. Karakteristik Pemikiran Tafsir Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab

Peneliti memahami karakteristik pemikiran Ali Ash-Shabuni dalam menafsirkan ayat-ayat *hijab* cenderung lebih ketat, yakni terlihat dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa

“ Islam benar-benar mengharamkan perempuan membuka auratnya dihadapan laki-laki lain yang bukan mahromnya karena dikuatirkan dapat menimbulkan fitnah. Kalau islam melarang perempuan menyentakkan kakinya ke tanah agar suara gelang kakinya tidak didengar oleh kaum laki-laki, maka membuka wajah juga tidak diperbolehkan karena justru wajah adalah pangkal kecantikan dan faktor yang menimbulkan fitnah. Beliau menambahkan bahwa perbedaan sangat mencolok antara “ perintah *berhijab* dan perintah menutup aurat. Aurat yaitu apa yang tidak boleh dibuka hatta terhadap mahrom laki-laki, sedang *hijab* adalah sesuatu yang menutupi aurat itu sendiri. “⁹

⁹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 266.

Sedangkan karakteristik pemikiran Quraish Shihab dalam penafsirannya, beliau cenderung moderat. Hal ini terlihat dari pendapat beliau tentang *hijab* yang mengatakan :

“ bahwa kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, menjalankan bunyi teks tersebut bahkan mungkin berlebihan. Kemudian beliau menambahkan bahwa dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka “ secara pasti telah melanggar petunjuk agama”.

2. Sumber dan Rujukan Tafsir Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab

Disini akan peneliti paparkan sumber penafsiran dari kedua tokoh dan rujukan-rujukan yang menjadi tambahan dari penafsirannya. Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya mengambil sumber dari pendapat para sahabat, tabi'in kemudian para imam madzhab.

- a. Sebagai layaknya karya ilmiah pada umumnya, *Rawā' al-Bayan* memiliki kitab-kitab rujukan yang tidak diragukan lagi kualitasnya, Namun Dalam menjelaskan ayat-ayat tentang *hijab*, beliau mengutip beberapa pendapat ulama seperti, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi (w 745 H), Muhammad bin Jarir ath-Thabary (w 310H), Ahmad bin 'Ali ar-Razy “al-Jashash” (w 370 H), Muhammad bin Abi al-Qurthubi (w 761 H), Muhammad bin Abdullah (w 543 H), dan Abu al-Farj bin al-Jauzy (w 597 H).

Dalam memaparkan tafsir Q.S. Al-Nur Ayat 31, Ali Ash-Shabuni mengutip pendapat Al-Jashash yang berkata :

“ ayat ini menunjukkan bahwa perempuan pun dilarang mengeraskan suaranya yang sekiranya di dengar orang lain sebab suaranya itu lebih membangkitkan fitnah dari pada suara gelang kakinya dan oleh karena

itu maka rekan-rekan kami memakruhkan adzan perempuan sebab dalam adzan di perlukan suara yang keras padahal perempuan dilarang bersuara keras “¹⁰

Kemudian tentang batasan aurat ini Ali ash-Shabuni memberikan responnya atas pendapat tersebut, bahwa beliau setuju dan memang sudah seharusnya kaum laki-laki mencegah perempuan melakukan apa saja sekiranya yang dapat menimbulkan fitnah dan tipu daya seperti suara, berpakaian dan memakai harum-haruman.

Kemudian tentang cara memakai *jilbab*, Ali ash-Shabuni mengutip pandangan Ibnu Sirrin, yang mana beliau mengatakan bahwa cara menggunakan *jilbab* itu dengan menutup kepala hingga menutup kedua bulu matanya dan ia tutupkan wajahnya dan ia buka matanya yang kiri dari sisi wajahnya yang sebelah kiri. Lalu Ali ash-Shabuni merespon dengan pendapat yang senada dengan itu, beliau mengatakan bahwa wajahnya menutup wajah dan tidak bolehnya dibuka didepan laki-laki lain, kecuali laki-laki itu sedang meminang atau perempuan tersebut sedang melakukan ihram haji.

- b. Dalam memaparkan penafsirannya Quraish Shihab banyak menukil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka, seperti pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar al-Biqai, Sayyid Muhammad Tanthowi, Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, Sayyid

¹⁰ *Ibid*, h. 260.

Quthb, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thaba'-Thabai serta beberapa pakar tafsir lainnya.¹¹

Terkait batasan aurat, Quraish Shihab mencantumkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Pakar tafsir dan sejarah ini meriwayatkan hadist melalui Qatadah yang intinya boleh menampakkan wajah dan tangan sampai dengan setengahnya. Riwayat tersebut mengatakan:

قال قتادة: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلُّ لامرأة تُؤمِّنُ بالله واليوم الآخر، أن تخرجَ يَدَها إلا إلى هاهنا". وقبض نصف الذراع.

Nabi saw bersabda, “Tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan Hari Kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajahnya dan tangannya sampai disini (lalu beliau memegang setengah tangan beliau). (HR. Ahmad)¹²

Dalam hadist yang membolehkan menampakkan setengah tangan tersebut di nilai oleh Abu al-A'la al-Maududi sebagai hadist yang dapat diamalkan, hanya saja izin menampakkan wajah dan telapak tangan adalah menurut kebiasaan, sedangkan izin menampakkan sampai setengah tangan adalah kalau ada kebutuhan. Sebab menurutnya larangan menampakkan badan kecuali wajah dan setengah tangan menggunakan kata *la yashluh* (tidak wajar) sedangkan larangan menampakkan kecuali wajah dan telapak tangan menggunakan *la yahillu*.

Lalu Quraish Shihab menanggapi pendapat tersebut, Jika hanya diartikan sebagai “ kalau dibutuhkan “ maka menurutnya tidak banyak

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera hati, 2000), h. viii-ix.

¹² Diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad, Bab حديث السيدة عائشة رضي الله عنه , juz 50, h. 432, Nomor hadist. 157.

dampaknya, karena jika seperti itu maknanya, maka tanpa hadist itupun tetap dibenarkan menampakan lebih daripada itu. Sebab menurut beliau bahwa telah disepakati kaidah *الحاجة بمنزلة الضرورة* (*darurat dapat menghalalkan yang haram*) namun tentu dalam batas-batasnya. Karena itu, alasan wajar jika ada yang mengatakan bahwa bila memang hadist tersebut bernilai shahih, maka tentu dia dapat mempunyai makna lebih dari sekedar mrnjelaskan bolehnya membuka setengah tangan, walau bukan dalam keadaan adanya hajat atau keperluan. Menurut ulama yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah auratm hadist tersebut memiliki banyak kelemahan pada rentetan sanadnya.¹³

Selanjutnya mengenai Q.S. al-Nur ayat 31, Quraish Shihab mengambil pendapat asy-Syamawi, meskipun dalam ayat *illa ma zahara minha* ulama berbeda pendapat, namun perbedaan itu karena adat dan kondisi bukan karena ada nash lain. Ulama Tunis yaitu Thahir bin asyur, beliau menulis dalam bukunya Maqashid As-Syariah bahwa ,

“ Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat pula di paksakan terhadap kaum itu “ .

Namun Quraish Shihab sama longgarnya dengan ulama tersebut, yakni mengatakan bahwa kita boleh menutup seluruh badan kecuali wajah dan

¹³ Menurut pakar hadist Salah satu perawinya bernama al-Husain yang nama aslinys Sunaid Ibn Daud al-Mashasishi. Menurut Adzahabi Dia adalah seorang hafidz, yangmemiliki tafsir, tetapi ada hadist-hadistnya yang tidak shahih, demikian juga perawinya Ibn Juraij yang dinilai oleh banyak ulama sebagai orang yang sering sekali “ asal meriwayatkan hadist tanpa memperhatikan siapa sumbernya.(lihat M. Quraish Shihab, *Jilbab* pakaian wanita muslimah, Pandangan ulama, masa lalu dan cendekiawan kontemporer, h. 137, mengutip *tahdzib at-tahzib*, IV/244)

telapak tangannya, atau bahkan berlebih. Namun kita juga tidak boleh menyatakan bagi mereka yang tidak memakai *kerudung* itu sebagai orang yang melanggar aturan agama. Intinya bahwa ini hanya kehatian-hatian, dan menurut Quraish Shihab, pakaian batin jauh lebih penting ketimbang pakaian *dhohir* yang dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila tidak sesuai dengan bentuk badan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab-bab sebelumnya, peneliti berupaya untuk mengambil kesimpulan dari uraian-uraian sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah ditetapkan, dapat disimpulkan:

1. Penafsiran ayat tentang *hijab* menurut Ali Ash-shabuni dan Quraish Shihab yaitu meliputi *pertama*, makna *hijab* menurut Ali Ash-Shabuni adalah pakaian untuk menutupi aurat, baginya seluruh wanita wajib menutup aurat dengan cara *berhijab* secara *syar'i*, yaitu dengan tidak menampakkan wajah dan telapak tangannya. Sebab tujuan *berhijab* adalah agar tidak menimbulkan fitnah dan agar tidak diganggu oleh laki-laki jahat. Menurut beliau meskipun wajah tidak termasuk aurat namun wajah dapat menimbulkan fitnah, maka wajib di tutup. Sedangkan menurut Quraish Shihab istilah *hijab* secara umum yakni berarti tabir penghalang. Namun dalam konteks sekarang makna *hijab* memiliki makna lain yaitu sebagai pakaian yang menutup aurat. Quraish Shihab tidak secara jelas mengatakan bahwa hukum *berhijab* adalah wajib atau tidak, namun baginya cara *berhijab* itu dapat disesuaikan adat masing-masing, dan beliau mengatakan bahwa bagi wanita yang tidak *berhijab* bukan berarti telah melanggar aturan agama, alasannya karena tidak semua perintah dalam al-Qur'an adalah bersifat wajib, terkadang ada juga yang hanya anjuran agar tidak diganggu dan agar mereka lebih

dikenal. *Kedua* Macam-macam bentuk *hijab*, yaitu *jilbab*, *khimar*, *libas* dan *zinah*. Sedangkan ruang lingkup *hijab* adalah terkait syarat *hijab* dan manfaat *hijab* menurut kedua mufassir tersebut.

2. Selain itu kedudukan sumber penafsiran *hijab* menurut Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shibab meliputi pembahasan karakteristik pemikiran dan Sumber penafsiran. Karakter pemikiran tafsir Ali Ash-Shabuni cenderung lebih ketat dan Quraish Shihab cenderung longgar dalam menafsirkan ayat tentang *hijab*.

Mengenai Penggunaan sumber dan rujukan dalam penafsirannya, Penafsiran Ali Ash shabuni merujuk dari hadist para sahabat, tabi'in, dan pendapat imam madzhab, dan dalam menafsirkan beliau bersumber pada pendapat Ahmad bin 'Ali ar-Razy "al-Jashash, Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi, Zaad al-Masiir fi 'Ilm at-Tafsir, Abu al-Farj bin al-Jauzy dan lain-lain untuk dijadikan rujukan dalam berpendapat. Namun Dalam penafsiran Quraish Shihab tentang *hijab* banyak merujuk dari hadist dan ulama baik ulama terdahulu maupun yang kontemporer. Dengan bersumber kepada pakar tafsir Ibrahim ibnu Umar al-Biqai, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thaba'-Thabai serta beberapa pakar tafsir lainnya.

B. Saran

Setelah melihat kontribusi pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat *hijab* banyak sekali hal menarik yang perlu di teliti lebih dalam. Sebab kajian tentang *hijab* wanita tidak hanya berrakhir pada

kajian tafsir saja. Namun hadist juga sangat berpotensi untuk dikaji lebih mendalam, baik kajian hadis yang ditinjau dari sudut sosiasl ataupun dari sudut kesahihan periwayatan hadist tersebut, dan mungkin jauh lebih jauh lagi, bukan hanya hadis melainkan konteks fiqih yang terkandung banyak menimbulkan kontroversi.

Peneliti berharap agar kajian seperti ini dapat di teruskan semestinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang dalil-dalil tentang *hijab* serta penafsirannya baik dari kontemporer maupun yang terdahulu.



Daftar Pustaka

- Abdul Halim. Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita*. (Jilid 3). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abdul Halim. Abu Syuqqah. *Kebebasan Wanita*. (Jilid 4). Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ad-Daqqowi. Muhammad Manshur. *Fiqih Sholat Khusuk; Persiapan lahir batin meraih kekhayusan dalam sholat*. Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: Wacana Ilmiah Press, 2007.
- Adha, Nurul. "Konsep Hijab dalam Al-Qur'an (Studi terhadap Surat Al-Nur dan Al-Ahzab)", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, Lampung, 1892.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Quran dan Sunnah*, Solo: At-Tabyan, 2014.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Havy. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo, 1996.
- Al-Khayyat, Muhammad Haitsam, *Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Qadhaya Al Ashr atau problematika muslimah di era modern*. Terj. Salafuddin Asmu'i. Penerbit Erlangga, 2007.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*. Terj. Najib Junaidi, Lc dkk. Surabaya: PT eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru al-aliyul Qadir li ikhtisari tafsir Ibnu katsir*. Terj. Shihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005.
- .
- Amin Abdullah. *Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. cet. 1.
- Anwar, M. Ahmad, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Ash- Shabuni, Muhammad Ali, *Cahaya Al-Qur'an. Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fathir* ,terj. Menurut Abidin, MA, dari Judul *Qobasun min Nuril Qur'anil Karim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-zawawi, Robi' Abdurrouf. *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, Terj. Arif Munandar. Solo: Pustaka Darul Iman, 2007.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997.
- Baaqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Al-Faadhl Quraanil Karim*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Badri, Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Baidan, Nashrudin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia 2*. Jakarta: CV Anda Utama, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002. Edisi III.
- Djatnika, rachmat. *system etika islam (Akhlak Mulia)*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Fahruji Ma'arup Ghifari, *Artikel Definisi Hijab*. (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2018 dari <http://fmghifari.blogspot.com>).
- Fitriana, Evi “*Pandangan Gerakan Salafi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah terhadap Hadis-hadis Tentang Cara Berpakaian Istri-istri Nabi SAW*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2003.

- Hasani, Ahmad Said. *Diskursus Munasabah Al-Qur'an dalam Mishbah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Hashem Sharef, Mustapha. *What is Hijab*. Dalam Jurnal *The Muslim World*, Vol. 18. No 2.
- Husaini, Adian dan Abdurrahman Al-Baghdadi. *Hermeneutika dan Tafsir Al-Quran*. Gema Insani Press. Jakarta. Cet. II, 2008.
- Islami, Nur " *Hijab menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an*" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. 1999.
- Kauchak, Jacobsen, D.A., Eggen, P. *Methods for Teaching (Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan belajar siswa TK-SMA)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009, tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsepi> (8 Januari 2018)
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, terj Yaziar Radiati, Bandung: Pustaka, 1994.
- Muthahari, Murtadha. *Hijab Citra Wanita Terhormat*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet ke-XXV. Surabaya, 2002.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, Tej. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rastana, "Pemikiran Muhammad Nasiruddin Al-Albaniy Tentang Kritik Hadist", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2001.
- Syafril, *Jurnal Syhadah*. Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab *Rawai'u al-Bayan* Karya 'Ali al-Shabuniy. Vol V. No. 1. April 2017.
- Shihab, Muhammad Quraish. " *Posisi Sentral Al-Qur'an Dalam Studi Islam*" Dalam Lauf k Abdullah dan M. Rusli Karim *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah. Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Menabur Pesan Ilahi: Al Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Mukjizat Al-Qura'an; Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitahuan Gaib*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Quran atas Berbagai Persoalan Umat*. Penerbit Mizan. Bandung, 2000.
- Shihab, Muhamad Quraish. *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Subhan, Arief. Menyatukan Kembali Al-Qur'an dan Ummat. Menguak Pemikiran M.Quraish Shihab. *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.5, Vol.IV.1993.
- Sumiyati. *"Hijab Dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Muhammad Nasiruddin Al-Albanidan Muhammad Bin Shih Al-Utsaimin)"*. Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syirbasyi, Ahmad. *Studi Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Media Komputindo, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Antropologi Jilbab. Ulumul Qur'an*. No. 05, Vol. VI. Jakarta: Media Komputindo, 2014.
- , *Pedoman Proses dan Prosedur Penyusunan Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan, 2006.
- , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Lampung: IAIN Raden Intan. 2016.
- Yusuf AN. *Cantik dengan busana muslimah*. Yogyakarta: diva Press, 2010.
- Yusuf, Muhammad. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2006.

Yusuf, Muhammad Yunan. *Karakteristik Tafsir Al-Qur'an di Indonesia abad ke dua puluh, tersedia dalam* <http://mangabui.blogspot.com/2014/10/karakteristik-tafsir-al-quran-di.html?m=1> diakses pada 30 Juni 2018

Wartini, Atik. Artikel *Corak Penafsiran M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Vol 11. Juni 2014.

Bahrul Ulum. “*Dr.Muhlis Hanafi Bintang Muda Tafsir Al-Qur'an*”. Artikel *Suara Hidayatullah*. XX. (1 Mei, 2007).

Said, Hasani Ahmad. “*Diskursus Munasabah Al-Quran Dalam Tafsir Al-Mishbah*”. Jakarta: Amzah. 2015.

Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma. 2005.

LH dan YPI, *Ensklopedia Al-Qu'ran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

lihat Hasmy Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.

Robi' Abdurrouf Az-zawawi, *Panduan Praktis Fiqih Wanita*, Terj. Arif Munandar. Solo: Pustaka Darul Iman, 2007.

Muthahari,Murtadha. *Wanita dan Hijab*, terj. Nashib Musthafa. Jakarta : Lentera Basritama, 2002.

M. fadloli H.CH. *pendidikan Budi Luhur menurut al-Qur'an*. Surabaya: al-Ikhlas, 1996.

<http://id.m.wikipedia.org> dikunjungi 15 April 2018).

<http://ibn.abid.wordpress.com> dikunjungi 15 April 2018).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muktazilah>,diakses 4 Mei 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Hayyan_al-Gharnathi,diakses 4 Mei 2018

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hijab+dalam+tafsir+al+misbah&btnG=

<https://www.mustamin-almandary.net/buku/jilbab-dalam-penjelasan-agh-quraish-shihab>

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/1432/1144>

<https://www.google.com/search?q=pendekatan+ali+ash-shobuni+dalam+tafsir+rawai%27ul+bayan&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>

ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/1605/1712

download.portalgaruda.org/article.php?...Metode%20Penafsiran%20al...%20Quraisysh...

ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/download/129/117

<http://s-saifullah-al-ali-sthi-yang-berjudul-batas-aurat-wanita-dalam-tafsir-al-misbah/>

<https://akhialbani.wordpress.com/2009/02/10/mengkritik-penafsiran-quraish-shihab-tentang-ayat-hijab-telaah-atas-tesis-saifullah-al-ali-sthi-yang-berjudul-batas-aurat-wanita-dalam-tafsir-al-misbah/>

<http://www.islamlib.com>. Diakses 20 Mei 2018)

